

BAB III

PROBLEMATIKA DAN FORMULASI MODEL PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MEMPUNYAI USAHA SYARIAH ATAU UNIT USAHA SYARIAH YANG SESUAI DENGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Landscape Keuangan Syariah Indonesia Dari Tahun ke Tahun

Tiga subsektor yang menyusun Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia adalah Perbankan Syariah, Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah yang meliputi perasuransian, perusahaan pembiayaan, dan lembaga syariah nonbank lainnya, dan Pasar Modal Syariah yang meliputi Reksa Dana Syariah, Sukuk Negara, dan Sukuk Korporasi. Pertumbuhan Struktur Total Aset Sektor Keuangan Syariah Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah Nilai aset keuangan syariah Indonesia secara keseluruhan sampai dengan Desember 2022 (tidak termasuk saham syariah) adalah sebesar Rp2.375,84 triliun atau sebesar US\$151,03 miliar (US\$15.731/Kurs Tengah BI per 30 Desember 2022).¹⁵¹

Aset keuangan syariah Indonesia tumbuh 15,87% (yoy) menjadi Rp2.375,84 triliun pada tahun ketiga pandemi COVID-19, naik dari Rp2.050,44 triliun pada tahun sebelumnya. Dengan persentase aset keuangan syariah terbesar (60,08%), Pasar Modal Syariah tumbuh paling cepat dibanding sektor lainnya, yakni 15,51% yoy. Dengan pangsa pasar keuangan syariah sebesar 33,77%, perbankan syariah tumbuh 15,63% yoy. Sementara itu, Industri Keuangan Nonbank Syariah (IKNB Syariah) yang menguasai 6,15 persen dari seluruh 120ndus

¹⁵¹ Laporan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022

keuangan syariah tumbuh 20,88% yoy. Hingga tahun 2022, terdapat perkembangan keuangan syariah di Indonesia yang cukup signifikan, ditandai bertambahnya unit usaha syariah di Perseroan Terbatas Perbankan Syariah. Berikut ini jumlah institusi bentuk usaha syariah atau unit syariah dalam industri keuangan syariah disadur dari Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022:

Bagan 4
Institusi Industri Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2022

Industri	Jumlah Institusi/Instrumen
Perbankan Syariah	13 Bank Umum Syariah
	20 Unit Usaha Syariah
	167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
IKNB Syariah	58 Asuransi Syariah
	31 Perusahaan Pembiayaan Syariah
	7 Modal Ventura Syariah
	10 Dana Pensiun Syariah
	7 Fintech Syariah
Pasar Modal Syariah (Tidak Termasuk Saham Syariah)	98 IKBN Syariah
	1 Manajemen Investasi Syariah
	61 Unit Pengelola Investasi Syariah
	78 Sukuk Negara (Outstanding)
	221 Sukuk Korporasi (Outstanding)
	274 Reksadana Syariah (Outstanding)

Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022

Dengan total aset mencapai Rp802,26 triliun atau tumbuh 15,63% (yoy), perbankan syariah menunjukkan daya tahan dan kemampuannya untuk tumbuh pada 2022. Selain itu, pencapaian ini juga membuat pangsa pasar perbankan syariah naik hingga melampaui 7%. Kinerja Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

yang tumbuh dua digit, masing-masing 20,44% (yoy) dan 12,93% (yoy) menunjukkan pencapaian yang lebih signifikan.

Rasio Kecukupan Modal (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) meningkat sebesar 28,09%. Perbaikan kualitas penyaluran pembiayaan terlihat dari rasio NPF (*Non-Performing Finance*) BUS-UUS yang turun menjadi 2,31%. Meningkatnya ROA (*Return on Assets*) BUS-UUS yang mencapai 1,90% menjadi indikasi indikator profitabilitas yang terus tumbuh positif. Berdasarkan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) BUS-UUS yang naik hingga 81,10% menunjukkan, meski perekonomian negara mulai pulih, proses intermediasi perbankan syariah makin membaik. Selain itu, rasio biaya operasional terhadap rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) BUS-UUS yang turun menjadi 77,48% juga mendukung tren tersebut.

Hal ini membuktikan bagaimana perbankan Islam menjalankan perannya sebagai perantara dengan tetap berfokus pada efisiensi strategis dan kehati-hatian yang baik. Wabah COVID-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022 telah menimbulkan kesulitan bagi pertumbuhan industri perbankan Islam. Dengan rencana yang matang, perbankan Islam dapat mengatasinya dan secara bertahap melanjutkan operasi bisnis yang biasa.

Bisnis, khususnya perbankan Islam, telah melihat perubahan perilaku sebagai konsekuensi dari fenomena digitalisasi yang semakin meluas. Akibatnya, bank harus menemukan metode baru untuk berinovasi agar tetap relevan di dunia yang semakin digital. Pengembang ekosistem digital dapat memberi bank Islam keunggulan kompetitif dalam menarik klien dan memenuhi permintaan mereka.

Diharapkan bahwa inovasi dan digitalisasi akan membantu perbankan Islam tumbuh lebih cepat. Keduanya juga dapat digunakan untuk membangun ekosistem dan berkolaborasi dengan sektor keuangan lain agar lebih efektif.

Namun, perluasan perbankan Islam juga memerlukan optimalisasi sinergi induk-anak perusahaan. Karena perbankan Islam dapat mengurangi biaya operasional dengan berbagi sumber daya dan pengetahuan dari perusahaan induk, yang memiliki sumber daya yang relatif lebih besar, efek positif dari sinergi tersebut seharusnya dapat mendorong perbankan Islam menjadi lebih efisien.

Melalui pemanfaatan ekosistem digital, termasuk sinergi, OJK mendorong pertumbuhan perbankan syariah sesuai dengan Peta Jalan Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI). “Pasal 68 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengamanatkan agar BUK memberikan pengecualian bagi UUS untuk menjadi BUS sesuai dengan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pemisahan Unit Usaha Syariah pada Perbankan Syariah”.

- a. Nilai asetnya paling sedikit separuh dari nilai aset bank induknya, atau;
- b. Sudah 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang ini disahkan.;

Sesuai dengan standar OJK, “bank umum konvensional wajib membagi UUS menjadi BUS. Sejak diperkenalkan pada 25 Februari 2021, Peta Jalan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) telah berkembang menjadi langkah strategis OJK dalam mengoordinasikan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di sektor perbankan syariah pada industri jasa

keuangan syariah, dan menjadi katalisator pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.”

Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2022 sepanjang tahun 2022, Penguatan jati diri perbankan syariah, peningkatan sinergi lingkungan ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan merupakan tiga pilar pengembangan yang tengah gencar digalakkan OJK bagi perbankan syariah Indonesia. Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) merupakan gambaran arah pengembangan perbankan nasional, sedangkan RP2SI merupakan pengembangan dari Roadmap Perbankan Syariah 2015–2019.

Adapun implementasi *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah (RP2SI) di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan Kajian Dewan Pengawas Syariah dalam rangka peningkatan audit internal kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi kepatuhan;
- b. Pada tanggal 26 Desember 2022 telah terbit POJK tentang Lembaga BPR Syariah Nomor 26 Tahun 2022;
- c. Sebanyak tujuh BUS dengan bank induk telah membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB);
- d. Sebagian BUS memiliki modal inti lebih dari Rp30 triliun. Peningkatan bagi hasil BUS dan UUS dengan induknya;
- e. Sebagian BUS memanfaatkan sinergi perbankan untuk mendorong produktivitas;

- f. Asbisindo BPR Syariah telah meluncurkan produk Tabungan Ukhuwah yang telah diterbitkan oleh 37 BPRS;
- g. Sebagian BUS masih terus berupaya mengembangkan dan mengimplementasikan modul pembiayaan dan pendanaan yang sesuai dengan akad syariah.¹⁵²

Tahun 2022 menyaksikan dikeluarkannya (empat belas) ketentuan asing yang berkaitan dengan perbankan Islam, antara lain:

1. POJK 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS
2. SEOJK 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPRS Perubahan atas SEOJK 9/SEOJK.03/2022
3. POJK 2/POJK.03/2022 tentang BUS
4. Jasa Keuangan Nirlaba dalam Rangka Keuangan Inklusif (POJK 1/POJK.03/2022)
5. POJK 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
6. POJK 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
7. POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
8. POJK 11/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. SEOJK 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
10. Perintah Tertulis POJK 18 Tahun 2022

¹⁵² Laporan Otoritas Jasa Keuangan, Tahun 2022

11. POJK 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah dan/atau Sektor Tertentu yang Terkena Bencana di Indonesia
12. POJK 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum
13. POJK 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
14. POJK 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Upaya penguatan ekosistem syariah yang berdaya saing, sehat, berdaya guna, dan mendukung perekonomian nasional dikenal dengan istilah *spin off* atau konsolidasi. Perluasan lembaga hukum yang mampu menyelenggarakan layanan keuangan syariah, selain bentuk Perseroan Terbatas dapat juga berbentuk Koperasi.

OJK juga menggunakan tiga strategi utama, yaitu menumbuhkan ekosistem rantai nilai halal untuk memberdayakan ekonomi syariah; Meningkatkan penelitian, pengajaran, dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah; dan Mengembangkan pasar keuangan syariah untuk memajukan keuangan syariah. Dengan menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap dengan tetap menjaga kondisi likuiditas dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, Bank Indonesia melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dan menjalankan peran regulasi dengan mengarahkan kebijakan moneter, termasuk kebijakan moneter syariah, untuk menjaga stabilitas (*prostabilitas*). Kebijakan makroprudensial syariah juga bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional (*progrowth*) dengan memberikan insentif GWM kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan pada sektor prioritas dan/atau memenuhi tujuan RIM (Rasio Intermediasi). makroprudensial. Pada area prioritas ekonomi

syariah, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator dan inisiator bagi pelaku usaha di lingkungan pesantren dan nonpesantren melalui ekosistem pengembangan.

B. Aspek Hukum tentang Pendirian Perseroan Terbatas Syariah

1. Tinjauan Aspek Hukum Perdata tentang Pendirian Perseroan Terbatas

Wetboek van Koophandel, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau disingkat KUHD, merupakan undang-undang pertama yang mengatur perseroan terbatas di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1995, menggantikan peraturan tentang Perseroan Terbatas.

Menurut bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, ketentuan “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur perseroan terbatas (*Wetboek van Koophandel*, Staatblad Tahun 1984, Nomor 23), dianggap tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan dunia korporat yang semakin pesat, baik secara domestik maupun global.”

Pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas dimaksud adalah pengejawantahan asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga perlu dibentuk undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam perkembangan selanjutnya di awal abad 21 pembentuk undang-undang melihat bahwa “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas perlu diganti dengan undang-undang baru karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan hukum. Pemerintah kemudian

mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007.”

Selanjutnya UU No 40 Tahun 2007 “Tentang Perseroan Terbatas dalam Dalam rangka lebih memacu pembangunan ekonomi nasional dan memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan ekonomi global serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif.” Landasan hukum bagi perseroan terbatas sebagai komponen utama pembangunan ekonomi negara diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelompok berdasarkan asas kekeluargaan.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian. Selain itu, standar ini mengamanatkan bahwa Perseroan Terbatas harus dibentuk oleh dua orang atau lebih.” Istilah “orang” dalam konteks ini mengacu pada orang atau badan hukum.

Pemegang saham Perseroan Terbatas dapat berupa orang atau badan usaha. Mengenai syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar Perseroan Terbatas dapat menjadi badan usaha yang sah. yaitu sebagai berikut:

1. Dua orang atau lebih harus membentuk perseroan terbatas.
2. Akta pendirian perseroan terbatas dibuat oleh notaris.

3. Akta pendirian perseroan terbatas dibuat dalam bahasa Indonesia.
4. Setiap pendiri perseroan terbatas harus memiliki saham dalam perseroan tersebut.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan persetujuannya atas pembentukan perseroan terbatas.

Agar pendirian Perseroan Terbatas dapat disetujui dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), kelima syarat ini harus dipenuhi. Tidak ada satu pun kriteria ini yang bersifat opsional; semuanya bersifat kumulatif. Pembentukan perseroan terbatas akan batal sebagai badan hukum jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa “Perseroan Terbatas harus memiliki dua orang pendiri atau lebih. Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995. Pendiri didefinisikan oleh undang-undang sebagai orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta dalam pembentukan suatu perseroan terbatas. Selain itu, orang perseorangan ini melakukan tindakan-tindakan yang berarti untuk mewujudkan pendirian perseroan terbatas dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pendiri menggunakan perjanjian sebagai dasar pembentukan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai perkumpulan modal yang didirikan oleh para pendiri sebagai badan hukum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menunjukkan

bahwa, sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perseroan Terbatas didirikan atas dasar suka rela dan berdasarkan kontrak.

Pembentukan Perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual (*contractual, based on a contract*) jika dilihat dari kacamata hukum kontrak, artinya suatu kesepakatan berujung pada pembentukan Perseroan. Pembentukan Perseroan bersifat kontraktual dan "*consenting*" (*consensual, consensual*) karena berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat untuk mendirikan Perseroan.

Menurut UUPT Pasal 27 Ayat (1) tahun 2007, suatu perjanjian pendirian perseroan harus melibatkan paling sedikit dua (dua) orang pendiri agar dapat mempunyai kekuatan hukum tetap." Pasal 27 Ayat (1) ayat kedua menjelaskan konsep yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan ini. Karena perseroan dibentuk sebagai badan hukum berdasarkan suatu perjanjian, maka perseroan tersebut memiliki lebih dari satu pemangku kepentingan.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUPerdata, Suatu badan usaha yang didirikan harus memenuhi syarat-syarat adanya persetujuan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competency*) untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*), dan alasan yang sah/diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak, permitted cause*) agar dapat mendirikan suatu PT dengan sukses.¹⁵³

¹⁵³ Ridwan Khairandy, "*Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi)*", vol. II (Yogyakarta: Kreasi Total Media, Yogyakarta, w009), h. 35".

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, apabila perjanjian itu sah, maka perjanjian untuk mendirikan perseroan, mengikat sebagai UU kepada mereka yang membuat perjanjian.

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, para pendiri harus sepakat bersama-sama. Oleh karena itu, pendirian Perseroan Terbatas diatur oleh hukum perjanjian yang mengikat secara hukum yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “yang terbagi dalam tiga bagian: Bagian Kedua tentang Ketentuan Umum (Pasal 1313–1318), Bagian Kedua tentang Syarat-syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320–1337), dan Bagian Ketiga tentang Akibat-Akibat Perjanjian (Pasal 1338–1341).¹⁵⁴ Pendirian Perseroan Terbatas melalui suatu perjanjian merupakan penegasan ketentuan mengenai Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan suatu perjanjian, Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan badan hukum.

Dari kriteria yang disebutkan, jelaslah bahwa perseroan terbatas memiliki beberapa pemegang saham. Akta notaris merupakan dokumen formal yang digunakan untuk mendirikan perseroan terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1), syarat kedua untuk mendirikan perseroan terbatas adalah syarat tersebut harus dibuat secara tertulis dan berbentuk akta. Secara spesifik, akta tersebut harus berupa akta notaris (*Notariele deed, Notarial Deed*); tidak boleh berupa akta di bawah tangan (*onderhandse deed, personal instrument*).

¹⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 34.

Dokumen pendirian perseroan terbatas harus dibuat dalam bentuk akta notaris, meskipun syarat ini lebih dari sekadar *probationis causa*. Dengan kata lain, menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta notaris berfungsi sebagai bukti persetujuan pendirian Perseroan Terbatas. Akta ini juga mempunyai sifat dan fungsi *khidmatitatis causa*, artinya apabila tidak dibuat dalam akta notaris, maka akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.¹⁵⁵

Akta Notaris berfungsi sebagai *probationis causa*) adalah bahwa Akta notaris yang asli mempunyai arti pembuktian. (1) Akta notaris yang lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) ialah akta itu dapat menunjukkan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*); (2) Akta notaris yang formil (*formele bewijskracht*), yaitu jaminan bahwa suatu peristiwa atau kenyataan yang dimuat dalam akta itu benar-benar telah dilakukan atau diungkapkan oleh para pihak yang tampil; (3) Akta notaris yang kebendaan (*materiele bewijskracht*) ialah jaminan bahwa keterangan yang dimuat dalam akta itu merupakan alat bukti yang sah bagi para pihak yang membuat akta itu atau mereka yang berhak dan berlaku untuk umum, kecuali jika dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*)”.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Sandra Dewi, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, vol. I (Kabupaten Solok, Sumbar: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 20., <https://repository.unilak.ac.id/2334/1/ASPEK%20HUKUM%20PERSEROAN%20TERBATAS%20Oke.pdf>.

¹⁵⁶ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, vol. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 45-47.

Misalnya, pada tanggal 5 September 1973, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 702 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa akta notaris batal karena *judex factie*. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena tugas notaris hanya mencatat keinginan dan pernyataan para pihak yang ada di hadapannya. Notaris tidak berkewajiban untuk memeriksa masalah yang diajukan oleh orang yang berdiri dihadapannya.¹⁵⁷

Akta Pendirian Perseroan Terbatas bersifat sekaligus berlaku *seriousitatis causa*, yang artinya Akta pendirian Perseroan Terbatas tidak memenuhi syarat untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika tidak disertai dengan akta notaris. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian tersebut harus dapat dilaksanakan, maka akta pendirian PT tersebut tidak sah karena bertentangan dengan apa yang sah dan dapat diterima. Tidak adanya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap PT berakibat hukum sehingga menjadi badan hukum yang tidak diakui.”

Hal ini terkait dengan tanggung jawab terbatas PT sebagai badan hukum yang dapat dilanggar dengan teori *Piercing the Corporate Veil*. Jika akta pendirian PT tidak diaktakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan menyetujuinya, sehingga tanggung jawab terbatas Perseroan pun hilang.

Pendiri dapat memberikan kuasa kepada notaris sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UUPT apabila pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan akta pendirian PT. Satu-satunya orang yang berwenang dalam hal ini adalah notaris, sesuai

¹⁵⁷ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 1: h. 48-49.

dengan Peraturan Menteri No. M01HT.01-10 Tahun 2007 tentang “Tata Cara Permohonan Persetujuan Badan Hukum dan Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.” Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini, notaris yang bertindak sebagai kuasa pendiri mengajukan permohonan persetujuan badan hukum Perseroan.¹⁵⁸

Kewajiban kontraktual yang timbul dari suatu persetujuan sesuai dengan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata juga mencakup tanggung jawab perdata yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum Perseroan (PMH). Perseroan dapat melakukan “kesalahan” atau “kelalaian”, dapat diminta pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1637 KUHPerdata dalam bentuk tanggung jawab atas perbuatan kesalahan orang lain. Dengan menerapkan teori organ (*organic theorie, organ theory*) yang diajarkan oleh Von Gierke. Dengan menerapkan teori ini disamping Perseroan tersebut terdapat orang yang terdiri dari manajer dan pemegang saham. Karakter tersebut adalah individu sejati dengan kehendak bebas dan “kapasitas” untuk melakukan apa pun; ia bukanlah karakter fiksi. Memang kehendak Perseroan itu dibentuk dalam pikiran para anggotanya. Memang kehendak Perseroan itu dibentuk dalam pikiran para anggotanya. Pada saat para anggota itu Mereka berfungsi sebagai “organ” Perusahaan, yaitu, sebagai komponen organisme yang berbentuk seseorang,

¹⁵⁸ Khairandy, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi)*, II:h. 48.

dengan menciptakan dan mengembangkan kemauan. Akibatnya, kemauan adalah kemauan bisnis secara keseluruhan.¹⁵⁹

2. Tinjauan Aspek Filosofis dalam Pendirian Perseroan Terbatas Syariah

a) Filosofi Syariah dalam Usaha

Secara filosofis prinsip keadilan, transparansi, dan keadilan sosial dalam hukum ekonomi syariah tercermin dalam struktur dan operasional Perseroan Terbatas Syariah yang menjadi karakter tersendiri yang membedakannya dengan perseroan terbatas konvensional.

Prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagaimana prinsip ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam perseroan terbatas syariah, diantaranya adalah prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam pengertian ini, adil berarti tidak berbuat ketidakadilan terhadap sesama manusia, tidak menjadi sama atau merasa sama. Dengan kata lain, adil di sini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-sya-i 'ala makanih*). Keadilan dapat menciptakan keselarasan perekonomian dengan menghilangkan kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan.

Kedudukan akad di dalam perusahaan Islam menjadikan setiap individu persero diperhitungkan kepala per kepalanya tanpa melihat seberapa besar kontribusi dana dari masing-masing kepala tersebut. Hal yang demikian harus menjadi sistem utama dalam Perseroan Terbatas Syariah yang perlu dikonstruksi kembali.

¹⁵⁹ Khairandy, II: h. 123.

Fakta syarikah di dalam Islam adalah akad antara dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan usaha yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan (laba). Dengan kata lain, perseroan merupakan akad antara dua orang atau lebih. Karena ini merupakan akad, maka tidak boleh ada kesepakatan sepihak. Kesepakatan harus terjadi di antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat di dalam akad tersebut. Itu baru memenuhi kriteria akad.

Namun yang terjadi, perseroan saham ini tidak memenuhi kriteria akad, karena tidak adanya kehendak bersama (*iradah musytarakah*) yang tercermin dalam *ijâb-qabûl*. Yang terjadi hanyalah kehendak sepihak (*iradah munfaridah*) dari seseorang yang menjadi anggota Perseroan; dia cukup membeli selebar atau dua lembar saham, tanpa memperhatikan apakah diterima atau tidak oleh pesero yang lain. Ini jelas berbeda dengan akad, yang tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.

Sehingga dalam menyikapi PT yang jumlah pemodalnya berjumlah ratusan hingga ribuan pemegang saham, pemodal baru yang ingin bergabung ke dalam perusahaan bisa mendapat persetujuan dan izin dari setiap pemegang saham yang jumlahnya ribuan tersebut dengan sistem manajemen akad yang lebih profesional ke depannya. Meskipun sepintas akad juga terlihat tampak mempersulit hubungan kerja juga permodalan perusahaan namun keberadaan akad sebagai rukun syirkah ternyata membawa *masalah* yang besar, dimana keharusan dipenuhinya akad akan membuat sebuah perusahaan mengalami kesulitan dalam memperbesar modalnya, yang berimbas pada perusahaan secara kolektif hanya berukuran kecil karena disokong oleh modal yang relatif kecil.

Dengan demikian jumlah perusahaan akan merata dan menambah tenaga kerja yang terserap secara proporsional seiring bertambahnya perusahaan-perusahaan baru. Hal ini merupakan tujuan utama dalam ekonomi syariah yaitu kesejahteraan untuk masyarakat banyak dan buka untuk sebagian orang saja.

b) Filosofi Perseroan Terbatas dalam Islam

Dari perspektif Islam, bentuk usaha seperti PT mungkin dianggap berbeda dengan sistem usaha tradisional Islam seperti mudharabah dan musharakah. Peraturan dan regulasi ini mencakup beragam ketentuan mengenai keabsahan Perseroan Terbatas (*Limited Liability Corporation/LLC*), yang berbeda dari jenis entitas komersial lainnya dalam hal struktur manajemennya. Pembentukan suatu Perseroan Terbatas beroperasi berdasarkan kontrak atau kesepakatan. Aturan syirkah Islam terkait erat dengan keberadaan perjanjian atau kontrak. Dimana syirkah itu ditetapkan dengan suatu perjanjian akad, merupakan suatu transaksi/akad dalam suatu hubungan bisnis.

Jika kita mengkaji lebih dekat hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencegah perselisihan, menjaga kepentingan kedua belah pihak yang bertransaksi, menghilangkan ketidakpastian, dan mencegah kerugian atau cedera akibat ketidaktahuan.

Syarat akad diantaranya adalah syarat *In'iqad*. *In'iqad* mempunyai dua macam syarat, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Ketentuan umum mengacu pada serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian kontrak. Syarat khusus mengacu pada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam kontrak tertentu. Misalnya saja dalam suatu akad nikah, agar akad itu sah,

diperlukan dua orang saksi. Tanpa adanya persyaratan ini, kontrak menjadi batal demi hukum. Agar akad aini seperti *hibah*, *i'arah*, *ida'*, *qardh*, dan *rahn* menjadi sah maka perlu adanya penyerahan barang tersebut. Tanpa adanya pengalihan benda, akad dianggap tidak lengkap sehingga tidak sah.¹⁶⁰

Syarat komitmen dan tujuan akad merupakan syarat umum *in'iqad*, akad tersebut bersifat bermanfaat dan tidak diharamkan oleh syariat. Lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. *Shighat akad*, yaitu jika kedua pihak dalam kontrak secara bersamaan terlibat dalam prosedur kontrak dalam satu perakitan, sebuah skenario akan muncul. Ada tiga prasyarat untuk memahami hakikat keberlangsungan qabul dan ijab. Pertama, kedua entitas berada dalam majelis yang sama. Selain itu, tidak ada indikasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak bahwa mereka telah melepaskan atau mengabaikan komitmennya. Lebih lanjut, Mujib tidak mencabut persetujuannya sebelum menerima akseptasi dari pihak lain.
- b. Pengakad (*'aqid*) artinya, seorang pelaku akad harus memiliki Ahliyyah, yaitu kelayakan atau kewenangan, untuk melaksanakan akad baik atas namanya sendiri (*ashalah 'an nafsih*) maupun atas nama orang lain melalui perwalian syariah (*syar'iyah*).

c. Objek Akad

Menurut para fuqaha, suatu objek akad harus memenuhi empat syarat berikut:

¹⁶⁰ “Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 4, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 533”

- 1) Terpenuhinya akad tersebut melahirkan barang.
- 2) Syariah membolehkan pihak yang membuat akad untuk menggunakan barang tersebut.
- 3) Barang tersebut dapat dibalikkan saat akad sedang berlangsung.
- 4) Sudah diketahui secara umum bahwa kedua belah pihak yang membuat akad harus sepakat mengenai tujuan yang jelas dari akad tersebut.

Mengenai kondisi tertentu, khususnya persyaratan hukum atau elemen apa pun yang diperlukan agar suatu kontrak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Syariah. Jika unsur-unsur tersebut tidak ada, maka kontrak akan dianggap tidak sah dan cacat pada salah satu atau lebih komponennya, meskipun kontrak itu sendiri ada dan telah terjadi.

Sebagian besar kewajiban hukum disesuaikan dengan masing-masing kontrak individu. Menurut Hanafiyah, suatu akad jual beli tidak boleh mempunyai salah satu dari enam cacat berikut: *jahalah* (ketidakpastian barang), *ikrah* (paksaan), *tawqit* (sifat sementara), *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerusakan), dan keadaan yang menyesatkan.¹⁶¹

Akad menjadi landasan mendasar dalam terjalannya muamalah yang mengacu pada interaksi atau hubungan antar individu. Fokus utama fiqh muamalah adalah kontrak, karena merupakan cabang hukum Islam yang mengatur interaksi antar individu dalam kaitannya dengan perolehan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengembangan properti. Hubungan ini dilandasi oleh kemauan bersama (*'an*

¹⁶¹ “Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 4, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 440.”

tarāḍin) yang diwujudkan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang berpartisipasi, dengan tujuan yang diungkapkan secara eksplisit dan dipahami oleh masing-masing pihak. Hal ini menjadi poin utama dalam akad syirkah yaitu saling ridho meridho dalam akad.¹⁶²

Pembentukan dan penyelenggaraan Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam perjanjian pendirian merupakan bahan kajian fikih muamalah kontemporer. Penting untuk mengkaji bagaimana proses-proses ini sejalan dengan ketentuan undang-undang, dari sudut pandang yurisprudensi.¹⁶³

Jika dikaji, proses pendirian PT melibatkan banyak pihak, yakni pemilik modal yang minimal harus terdiri dari dua orang. Perjanjian atau kontrak tersebut dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh Notaris. Sesuai keterangan Peneliti, transaksi di PT ini mematuhi syarat-syarat rukun akad syirkah, khususnya *'aqid* atau pihak yang terlibat dalam akad.¹⁶⁴

Akta pendirian mencerminkan kesepakatan para pihak yang didasarkan atas musyawarah mufakat dan dilaksanakan melalui kesepakatan bersama (*ridha*). Hal ini berkaitan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 29 berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁹

¹⁶² Hasil wawancara dengan H. Darul Quthni, Anggota DPS Bank Kalsel Syariah pada 15 Februari 2024 pukul 15.00 WITA.

¹⁶³ “Ali Murtadho, Jurnal Ahkam: Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract, IAIN Walisongo: Volume 23, Nomor 2, 2013, h. 126-127 9 Ibid, h. 127”

¹⁶⁴ Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 39.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).¹⁶⁵

Transaksi dalam pendirian PT harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam akad syirkah. Hukum Islam menghendaki syarat-syarat yang ditetapkan dalam kegiatan muamalah harus sejalan dengan arahan Allah dan Sunnah Nabi. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Umar bin Khattab sebagaimana disampaikan Imam Bukhari

كُلِّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ هَلَالٍ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: “Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah adalah batil meskipun seratus syarat. (Shahih Bukhari Fath al-Bari 4/369 dan Muslim 2/1141, 1145)”.¹⁶⁶

Agar akad usaha dapat terealisasi, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, karena orang-orang dalam perusahaan hanya merupakan sekutu modal (*syarikul mal*). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad bukan sekedar kesepakatan bersama antara dua pihak, melainkan suatu perjanjian atau ikatan yang diakui sesuai dengan prinsip syariat. Dua pihak boleh saja menyepakati apa saja, namun bila akad yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang ditetapkan hukum

¹⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 83.

¹⁶⁶ Imam Bukhari, Shahih Bukhari: Babul Makatib wa Ma La yahillu, Beirut: Darul Ibnu Katsir, Juz II 1987, h. 980.

syariat, maka dianggap tidak sah. Oleh karena itu, makna undang-undang juga mencakup kontrak yang batal.

Dalam kontrak mempunyai pemikiran mendasar bahwa harus ada beberapa pihak yang terlibat dan harus ada persetujuan dan penerimaan bersama dalam kontrak Perseroan Terbatas. Pengalihan kontrak PT terjadi pada RUPS awal, dan setelah disetujui, PT resmi menjadi badan hukum. Pembahasan pertama mengenai PT terjadi saat RUPS. Berdasarkan Pasal 13 Angka (1) UUPT berbunyi: “Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya”.¹⁶⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam konteks hukum syariah, suatu akad tidak ditandai dengan kesepakatan antara dua pihak semata tanpa adanya keterlibatan mediator yang menjelaskan maksudnya melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan. Dalam keadaan seperti ini, kehendak hanya menjadi sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, istilah hukum juga mencakup komitmen kontrak.

Pembentukan PT melibatkan penyusunan anggaran dasar dan keputusan tentang penggunaan pendapatan dan pembagian dividen. Pasal 8 Angka 1 UUPT menyebutkan: “Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain

¹⁶⁷ Edaran Hizbut Tahrir Indonesia, *Kegoncangan Pasar Modal di Barat*, November, 1997, h. 33.

berkaitan dengan pendirian Perseroan.” Pembagian keuntungan diberikan kepada pemegang saham setelah dikurangi biaya-biaya. Menurut Pasal 71 Angka (2) UUPA, berikut: “Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Dari sudut pandang hukum Islam, distribusi pendapatan perusahaan menjamin adanya alokasi hak yang adil dan proporsional, dimana masing-masing pihak menerima bagian keuntungan berdasarkan keterlibatannya dalam syirkah. Hal ini berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban memenuhi hak orang lain seutuhnya tanpa ada pengurangan sedikitpun. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: “Siapa saja yang mengambil harta orang bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu.” (Shahih Bukhari Fath al-Bari 5/53 No. 2387)

Menteri wajib mengesahkan pendirian PT yang berbadan hukum sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) UUPA Tahun 2007 yang menyatakan: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Apabila PT memperoleh status badan hukum, maka mempunyai akibat hukum atas keterlibatan perusahaan tersebut dalam proses pengadilan. Secara khusus, Perseroan dianggap sebagai suatu

badan buatan atau badan hukum yang diberi wewenang oleh negara untuk berdiri sebagai badan hukum, yang tidak berwujud dan tidak dapat berinteraksi secara fisik. Meskipun demikian, sesungguhnya keberadaan perseroan diwujudkan sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya, pemegang saham, bahkan pengurusnya yaitu Direksi perseroan. Secara perseorangan dan mandiri, perseroan di bawah bimbingan pengurus mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti menjalankan kegiatan usaha atas nama perseroan, mengadakan perjanjian, melaksanakan transaksi, menjual harta kekayaan, mengajukan tuntutan hukum, dan tunduk pada tuntutan hukum. aksi legal. Perseroan dapat hidup dan beroperasi sebagaimana manusia sampai jangka waktu keberadaannya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.”

Menurut aturan syariah, suatu perbuatan disebut dengan *tasharruf*, yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang diungkapkan melalui perkataan (*tasharruf qawliyah*) dan perbuatan yang dilakukan dalam praktek (*tasharruf fi'liyah*). Tasharruf qawliyah terdiri dari dua jenis yang berbeda:

- a. Berasal dari seseorang sebagai timbal balik (bayaran) yang bersumber dari individu lain. Misalnya, tindakan mencapai pemahaman bersama dan penerimaan dokumen yang mengikat secara hukum oleh dua pihak atau lebih yang terlibat.
- b. Berasal dari satu orang saja, seperti menjatuhkan talak.

Tasharruf mengacu pada setiap tindakan atau ungkapan yang bersumber dari kehendak seseorang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Syariat,

terlepas dari dampaknya terhadap kesejahteraan individu, mempunyai pengaruh terhadap manifestasi ini. *Tasharruf* mencakup istilah yang berasal dari diri seseorang, seperti transaksi-transaksi yang meliputi jual beli, hibah, wakaf, pengakuan hak, dan berbagai perbuatan. Dalam rangka kegiatan (*tasharruf*) di PT, hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sah sebagai pemilik modal, karena merekalah yang merupakan pendiri perusahaan tersebut.

Administrasi yang sah menurut hukum syariah hanya terdiri dari *tasharrufat qawliyah*, yaitu perbuatan yang disertai ekspresi, seperti *ijab* dan *qabul*. Dalam perusahaan yang sesuai syariah, manajemen dan aktivitas secara eksklusif dilaksanakan oleh para mitra. Setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu mitra memerlukan izin dari mitra lainnya.

Para peneliti sepakat bahwa tanggung jawab pengelolaan urusan syirkah ada pada Direksi yang bertindak sebagai wakil pemegang saham. Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola urusan dan tindakan perusahaan syirkah demi kepentingan terbaiknya. Kegiatan pendelegasian Perseroan Terbatas dilakukan dan diwakili oleh Direksi, selaras dengan konsep wakalah, dimana Direksi bertindak sebagai *muwakkil* atas nama pemegang saham. Oleh karena itu, jelaslah bahwa peraturan pendirian PT sebagaimana tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007, selaras dengan prinsip syirkah fiqh sejalan dengan hukum syariah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Perseroan Terbatas dapat dikatakan syirkah inan, karena didirikan dengan tujuan untuk mencari kesenangan.

Meskipun Perseroan Diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas pemegang saham atas utang perseroan. Pasal 3 Ayat (1) UU PT” tersebut berbunyi: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (1), “klausula perseroan terbatas menegaskan sifat-sifat pribadi badan usaha dan pemisahan kewajiban pemegang saham dari kekayaan pribadinya sampai pada batas pembayaran mereka kepada perseroan.” Namun konsep *limited liability* (tanggung jawab terbatas) dalam PT seharusnya sesuai dengan filosofi tanggung jawab sosial dan moral dalam Islam.

Konsep tanggung jawab, yang juga dikenal sebagai *al-Mas'uliyah*, mencakup akuntabilitas sosial dan interpersonal. Manusia dalam masyarakat harus memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengelola perbendaharaan negara, atau keuangan negara (*bait al-maal*), serta kebijakan moneter dan fiskal.

c) Filosofi Pendirian Usaha dan Kesejahteraan Sosial

Dalam konteks syariah, pendirian usaha memiliki dimensi filosofis yang terkait dengan kesejahteraan umum (*al-mashlahah al-ammah*). aspek pendirian PT yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat sebagaimana

tujuan dari pendirian PT yang berbasis syariah tersebut yang mencerminkan prinsip keseimbangan antara keuntungan dan kontribusi sosial.

Dalam sistim ekonomi Islam, keadilan sosial dipandang tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya prinsip ini. Prinsip Jaminan sosial atau *at Takaful ijtima'i* yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan dimana setiap orang dalam masyarakat saling menjamin dan menanggung beban kemaslahatan sesama. Sebagai kesimpulan, setidaknya ada empat nilai utama yang bisa ditarik dari sistem ekonomi Islam dalam membentuk keadilan sosial yaitu:

1. Tauhid dan Maslahah Syari'yyah sebagai landasan pemikiran dan tujuan aplikasi dari ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dari semua aspek kehidupan.
2. Moralitas menjadi pembatas atas kebebasannya sendiri, memastikan bahwa setiap orang selalu memperhitungkan bagaimana tindakannya dapat memengaruhi orang lain.
3. Kesetaraan (*equality*) hak dan tanggung jawab; hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterima.
4. Fungsi negara yang bermanfaat sebagai regulator yang mampu menjamin kelancaran kegiatan ekonomi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.
5. Berusaha untuk terus berdiskusi, berkolaborasi, dan saling membantu, karena ini merupakan salah satu tujuan utama ekonomi Islam.

Dalam gagasan Perseroan Terbatas Syariah yang memuat prinsip-prinsip ekonomi islam maka tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip *ta'awun* (kerja sama) dan

tanggung jawab sosial harus diwujudkan dalam PT berbasis Syariah tersebut. Bentuk perwujudan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial tersebut dapat memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan.

C. Urgensi Pendirian Perseroan Terbatas Syariah ditinjau dari Teori Perubahan Hukum

1. Transformasi Muamalat Kontemporer dan Kaitannya dengan Pendirian PT Syariah

Aktivitas ekonomi dalam agama Islam merupakan bagian dari muamalah. Jika diperhatikan lebih lanjut bidang mu'amalah termasuk ke dalam kategori ibadah 'ammah, yang memiliki pengertian tata aturan pelaksanaannya masih bersifat umum. Aturan-aturan yang masih bersifat umum tersebut oleh para ulama dirumuskan ke dalam sebuah kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Dalam Alquran aspek muamalah ini dijelaskan tidak lebih dari 500 ayat atau 5,8 % dari keseluruhan ayat Al Quran. Dalam penelitiannya, Abdul Wahab Khallaf mengatakan yang termasuk dalam bagian muamalah antara lain:

Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga (*al-ahwal al syakhshiah*) yang terdiri dari 70 ayat.

- a. Hukum Perdata terdiri dari 70 ayat (*ahkam Madniyah*).
- b. Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat (*ahkam al-Jinayah*).
- c. Hukum Acara terdiri dari 13 ayat (*ahkam al-Murafa'at*).
- d. Hukum Peradilan terdiri dari 10 ayat (*ahkam al-qada'*).

- e. Hukum Tata Negara terdiri dari 25 ayat (*ahkam al-Dauliyah*).
- f. Hukum Ekonomi terdiri dari 10 ayat (*ahkam al-Iqtisadiyah wa al- Maliyah*).

Aktivitas ekonomi dalam ajaran Islam merupakan anjuran yang memiliki nilai ibadah, bahkan aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup ini merupakan perintah agama Islam. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁰

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu’ah/62: 10).

Alquran memberikan tuntunan kepada manusia dalam mendapatkan harta, yakni melalui usaha-usaha yang baik dan halal dan menjauhkan diri dari hal-hal yang batil dan diharamkan. Perhatikan Q.S. An-Nisa/4: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁹

Sayyid Quthb menjelaskan maksud ayat di atas adalah larangan bagi manusia memakan harta dengan cara yang batil. Sedangkan Ibn Katsîr menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas mengandung makna usaha yang dilakukan dengan semua cara yang batil, bertentangan dengan perintah Allah Swt.

Dalam perkembangannya konsep ekonomi Islam berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.¹⁶⁸

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Untuk itu pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

Meskipun belum ada kesepakatan tentang sistem ekonomi Islam apakah benar-benar merupakan sebuah sistem ekonomi atau bukan, dilihat dari segi bahwa dalam Islam telah dapat nilai-nilai dan “konsep” yang berkenan dengan bidang ekonomi yang berada dengan nilai-nilai dan konsep dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, maka dapat dikatakan bahwa Islam juga mempunyai “sistem” sendiri dalam hal ekonomi yang bersifat mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lain.

Asumsi dasar atau norma pokok aturan main dalam proses dalam intrinsik ekonomi adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh (khalifah atau totalitas) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani maupun jasmani

¹⁶⁸ Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 220-221.

jika di perhatikan beberapa definisi di atas dapat di lihat bahwa prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi manfaat dengan tetap menjaga ketelestarian lingkungan alam.

Motif ekonomi Islam adalah mencari keuntungan di dunia dan di akhirat oleh manusia selaku khalifah Allah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas (ibadah *ghayr mahdah*). Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam mendasarkan setiap aktivitas ekonomi dalam sumber ekonomi Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam sumber dalam ajaran itu menjadi pertimbangan dalam setiap aktifitas ekonomi. Sumber-sumber tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma; Qiyas, 'urf, istihsan dan *maslahah marsalah*.¹⁶⁹

Salah seorang pemikir Ekonomi Islam, Umer Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah (*Maqoshid Syariah*) yaitu pemenuhan kebutuhan (Q.S. An-Nahl/16: 97), penghasilan yang diperoleh dari Sumber yang halal dan baik dalam rangka memperoleh keberuntungan umat manusia, seperti yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2:168 dan penjualan barang harus didasarkan atas asas keuntungan bersama dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, seperti yang terdapat pada Q.S. An-Nahl/16: 90.¹⁷⁰

Sebagai bagian integral aktifitas manusia, kegiatan ekonomi tak dapat dielakkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam rangka menjalankan tanggungjawab manusia sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan

¹⁶⁹ Zulkifli Rusby, *Pemikiran Ekonomi dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori Dan Praktek* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2014), h. 28.

¹⁷⁰ Umer Chapra, *Toward A Just Monetary System* (London: The Islamic Foundations, 1985), h. 26.

taraf hidup manusia secara individu, kolektif atau universal. Keterlibatan manusia dalam aktifitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku saling menguntungkan, realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.

Dalam ajaran Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Quran adalah *Khuluq* yang artinya: apa yang diusahakan manusia untuk mencapai kemuliaan sesuai dengan penciptaannya. Dalam kamus al-Munawwir, khuluq berarti budi pekerti, kebiasaan, kesatriaian dan keperwiraan, agama.¹⁷¹

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai al-akhlak atau al-adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi.

Kata bisnis dalam Al Quran disebut dengan *al-tijarah*, *al bai'*, *tadayantum* dan *isy tara*.¹⁷² Akan tetapi, al-tijarah dan tjaraha, yang dalam bahasa Arab berarti perdagangan atau perniagaan, lebih sering digunakan. Ada dua cara berbeda untuk menafsirkan kata "*tijarah*" dalam ayat-ayat di atas. Pertama, kata ini dipahami dalam konteks perdagangan, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282. Kedua, "kata ini memiliki definisi yang luas dalam konteks perdagangan.

¹⁷¹ Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 364.

¹⁷² Lihat QS. 2: 282; QS An-Nisa: 29, QS. At-Taubah: 34; QS An-Nur: 37; QS As-Shaff: 10.

Hal ini menunjukkan hakikat *tijarah* tidak semata-mata bersifat material tetapi juga immaterial, jauh lebih menyeluruh dan mengutamakan kualitas dan non-material. Kegiatan usaha tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga oleh manusia dan Allah SWT. Oleh karena itu, kegiatan usaha harus dilakukan secara cermat dan cermat dalam prosedur dan kesepakatan administratif, dan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi hanya untuk mencari keuntungan.”¹⁷³

Menurut Imaddudin (2007: 156), “ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).” Berikut penjelasan lebih lanjut:

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini, persatuan dicontohkan dengan konsep tauhid yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan umat Islam baik bidang ekonomi, politik, dan sosial ke dalam satu kesatuan yang kohesif. Ini menggarisbawahi gagasan menyeluruh tentang koherensi dan organisasi. Islam memberikan kerangka untuk mencapai persatuan melalui keharmonisan agama, ekonomi, dan sosial. Dari perspektif ini, etika dan perdagangan saling terkait erat, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menciptakan persamaan yang signifikan dalam sistem Islam.¹⁷⁴

¹⁷³ Darmawati, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam :,” t.t., h. 62.

¹⁷⁴ Syed Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami. (Bandung: Mizan, 1993), h. 50-51.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam menganjurkan praktik keadilan dalam bisnis dan melarang keras segala bentuk ketidakjujuran atau perilaku otoriter. Allah mengutus Nabi dengan tujuan menegakkan keadilan. Hal ini berakibat besar bagi mereka yang melakukan perbuatan tidak jujur, yaitu mereka yang meminta takaran penuh dari orang lain namun tetap memberikan takaran yang dikurangi pada saat menakar atau menimbang orang lain. Penipuan bisnis merupakan indikasi kehancuran bisnis, karena kepercayaan adalah pilar fundamental kemakmuran komersial. Dalam Q.S. Al Isra/17: 35, adalah:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³⁵

Allah SWT memerintahkan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan dalam mengukur dengan menggunakan timbangan yang sesuai. Prioritasnya terletak pada menentukan apa yang lebih penting bagi Anda, karena hasil yang dihasilkan lebih menguntungkan.¹⁷⁵

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan adalah komponen penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar kebaikan bersama. Kepentingan individu beragam. Kurangnya batasan moneter bagi individu memotivasi orang untuk secara agresif memanfaatkan dan memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Kecenderungan manusia untuk senantiasa memuaskan nafsu pribadi yang tiada

¹⁷⁵ QS Al-Isra: 35

batasnya diatur oleh tanggung jawab setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas tidak dapat dicapai oleh manusia karena tidak adanya kebutuhan akan tanggung jawab dan akuntabilitas. Untuk memenuhi syarat keadilan dan keterpaduan, manusia perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara rasional. Prinsip ini terkait erat dengan konsep kehendak bebas. Ini memberlakukan pembatasan terhadap tindakan yang dapat dilakukan manusia secara bebas dengan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakannya.

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Dalam pengertian khusus ini, “kebenaran” mengacu pada konsep benar dan bukan salah. Selain itu, ini mencakup dua komponen penting: kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran mengacu pada niat, sikap, dan perilaku yang benar termasuk proses kontrak, perolehan barang pengembangan, dan pengejaran keuntungan. Etika bisnis Islam, berdasarkan konsep kebenaran, efektif menjaga potensi kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, kerjasama, atau perjanjian dalam bisnis.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut tergambar nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung-jawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis yang menerapkan prinsip syariah. Sebagaimana pula mengadopsi klasifikasi *maqāṣid Ibnu ‘Ashūr* untuk menilai

kesesuaian akad syarī'ah dengan *maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu keadilan, perputaran uang, transparansi, dan ketegasan.¹⁷⁶

Kaidah umum dalam muamalat berbunyi: *Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha*. Faktanya, selama belum ada bukti yang menyatakan sebaliknya, hampir semua kegiatan muamalah dapat diterima. Para ulama juga menegakkan prinsip-prinsip dasar muamalah, termasuk larangan terhadap riba, praktik akad fasid/batil, larangan terhadap barang haram, dan larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* daripada *maysir* (spekulatif). Karena ide ini telah menjadi prinsip dasar fiqih muamalah, maka ide ini tidak boleh dibengkokkan.¹⁷⁷

Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalat klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui: *Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*. Secara tegas ialah, memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan memperbolehkan praktik-praktik yang ada terus berlanjut pada masa kini, dengan syarat tidak ada petunjuk yang melarangnya.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, maka transaksi bisnis pada zaman klasik masih dapat dilakukan sepanjang masih sesuai dengan situasi, kondisi, dan waktu, serta tidak melanggar syariat. Begitu pula dengan syirkah modern, maka

¹⁷⁶ Younes Soualhi, *Application of Sharī'ah Contracts in Contemporary Islamic Finance: A Maqāṣid Perspective*. (2015), h. 23.

¹⁷⁷ Ascarya, h. 187

transaksi bisnis pada zaman sekarang adalah transaksi yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan waktu, serta tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang ada.

Analisis yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tampaknya sesuai dengan perkembangan dan dampak masyarakat dalam masalah muamalah. Hal ini dirumuskan dalam sebuah konsep yang sangat relevan untuk diterapkan pada masa kini guna mengantisipasi berbagai macam muamalah yang sedang terbentuk. Prinsip yang relevan adalah:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد

Tergantung pada lokasi, periode waktu, konteks sosial, tujuan, dan tradisi, fatwa dapat bervariasi.

Faktor tempat, faktor waktu, keadaan sosial, unsur tujuan, dan faktor adat istiadat merupakan beberapa aspek yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai terjadinya perubahan. Unsur-unsur tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan hukum bagi mujtahid dalam bidang muamalah.

Mengingat adanya perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor di atas, maka acuan yang akan digunakan untuk menentukan hukum suatu perkara muamalah tertentu tidak diragukan lagi adalah *maqashid asy-syari'ah*. Berdasarkan dasar ini, *maqashid asy-syari'ah* merupakan ukuran suatu akad atau transaksi muamalah tertentu.¹⁷⁸

Perubahan dan perkembangan ini mengharuskan terjadinya transformasi pada akad klasik dan mengharuskan para ahli hukum Islam (*fuqoha*) kontemporer

¹⁷⁸ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Pustaka Setia, Bandung, 2001). h. 63

untuk berijtihad secara holistik dan kontekstual dengan melihat kompleksitas *current issues* untuk merumuskan sistem mudharabah yang lebih *masalahah*, lebih memudahkan (*taysir*) dan menghindarkan kesulitan (*'adamul al haraj*).¹⁷⁹

Berdasarkan teori perubahan hukum Al Jauziah tersebut di atas yang dikaitkan dengan teori *maqashid syariah* dan *masalahah al-mursalah*, urgensi pendirian PT Syariah secara khusus dapat ditinjau dari 3 (tiga) faktor utama yaitu:

1. Faktor Zaman

Biasanya, penggabungan fatwa-fatwa ke dalam kitab fiqh memerlukan prosedur panjang yang meliputi pengumpulan, revisi, dan pemadatan fatwa-fatwa asli untuk dimasukkan dalam kompilasi yang tidak secara khusus berfokus pada fatwa-fatwa dari mufti tertentu, melainkan merangkai materi-materi fatwa untuk dijadikan sebuah kerangka yang komprehensif. bekerja pada yurisprudensi. Wael B. Hallaq menyebut fatwa revisi, artinya fatwa yang telah diubah.

Abū al-Lais al Samarqandī dan al-Nāṭifī, misalnya, diketahui telah menyusun fatwa para imam mazhab dan mufti seperti Muḥammad ibn Syuja' al-Ṭaljī, Muḥammad ibn Muqātil al-Rāzī, dan Ja'far ibn 'Alī al-Hinduwānī dalam karyanya yaitu Kitāb *al-Nawāzīl dan Majmu'āt al-Nawāzīl wa al-Wāqi'āt* (Rusli, 2011: 275).

Fatwa-fatwa primer mengalami transformasi ketika dituangkan dalam tulisan-tulisan fiqh. Transformasi ini juga terjadi ketika fatwa primer bertransisi menjadi fatwa yang dimodifikasi. Penurunan fatwa yang diubah ini memerlukan penggunaan dua teknik: tajrid dan tahklis. *Tajrid* adalah suatu metode

¹⁷⁹ Agustianto, h. 23.

menghilangkan fakta-fakta tertentu, misalnya logika berpikir di balik kedudukan yang tercantum dalam fatwa, nama sebenarnya, atau asumsi insidental yang dicantumkan. Selain itu, hal ini juga mencakup penghapusan istilah dan ungkapan apa pun yang tidak terkait dengan konteks hukum, seperti rumusan dan frasa keagamaan “Dia ditanya...” dan “Dia menjawab... Frasa pembuka menunjukkan para mufti telah membaca dan memahami fatwa tersebut secara menyeluruh. Karena beberapa fatwa mencakup dokumen hukum, khususnya yang berkaitan dengan kontrak, tugas *Tajrid* adalah menghapusnya juga.

Perkembangan fatwa selanjutnya adalah tokoh akademisi kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qarḍawi muncul sepanjang zaman modern. Misalnya, Qarḍawi bergantung pada faktor-faktor berikut ketika memberikan fatwa;

- a) Bukan orang yang terobsesi atau menjiplak, akan tetapi menghormati para imam mazhab dengan cara mengadopsi pendekatan dan pandangan mereka, tidak menyampaikan pendapat tanpa dalil yang kuat, dan dapat memberikan tarjih yang paling meyakinkan,
- b) Memudahkan Tidak mempersulit,
- c) Mudah dimengerti Ketika berbicara,
- d) Mudah berpaling kejalan yang salah,
- e) Menengahkan dalam setiap masalah
- f) memberikan kewenangan mengeluarkan fatwa berupa pandangan dan justifikasi.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili, dalam fatwanya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Langkah pertama adalah meneliti naş.
- b) Jika tidak dapat menemukan hadits yang sesuai dengan masalah yang ditelitinya, maka ia menggunakan hadits amaliyah atau taqririyah sebagai dalil.
- c) Jika tidak satu pun dari kedua sumber ini tersedia, Wahbah Zuhaili mempertimbangkan keaslian pandangan para ulama. Hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama tersebut,
- d) melakukan tarjih pada pandangan yang menyinggung dalil para shahih.”¹⁸⁰

Format fatwa (*ruq'ah al-fatwa*) merupakan hal kedua yang diubah di DSN-MUI. Fatwa-fatwa terdahulu umumnya hanya memuat unsur pertanyaan, mufti, jawaban dan dasar hukum. Akan tetapi, dalam fatwa DSN-MUI ini sebagaimana dipaparkan sebelumnya penyusunannya hampir mirip dengan peraturan perundang-undangan. Format fatwa DSN-MUI tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2003 BAB V tentang Format Fatwa.

Indonesia memiliki banyak peluang saat ini untuk mengembangkan ekonomi syariahnya menjadi lebih besar. Indonesia memiliki penduduk muslim besar. Lebih dari 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Menurut *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) 2020, posisi ekonomi syariah di Indonesia di bawah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Posisi-posisi tersebut tetap harus didorong lebih membaik lagi karena mengingat pendalaman pasar syariah di

¹⁸⁰ Suhadak, “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam.” h.5.

Indonesia masih belum optimal. Inklusi ekonomi syariah dan keuangan syariah juga masih belum dalam. Yang baik dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Dengan demikian, peluang zaman dengan kewenangan DSN-MUI dengan fatwanya, sedikit banyak dapat mengembangkan potensi badan hukum berupa Perseroan Terbatas Syariah. Perkembangan sektor ekonomi dan keuangan Syariah saat ini luar biasa cepat, apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 yang mengarah pada semakin menguatnya tren ekonomi digital. Praktik ekonomi yang berkembang saat ini berbeda dengan praktik ekonomi di era sebelumnya, khususnya saat kitab-kitab fikih klasik ditulis. Hal itu menyebabkan rumusan hukum ekonomi yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik banyak yang tidak dapat diaplikasikan begitu saja saat ini, karena karakteristiknya berbeda.

Para ulama yang ada di DSN dituntut untuk terus melakukan inovasi dan pembaruan dalam penetapan fatwa, sehingga *output* fatwanya selain mempunyai pijakan kuat dalam aspek kesyariahan juga benar-benar dapat memberikan kemaslahatan pada perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

2. Faktor Tempat

Kehendak masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi berperan penting dalam perubahan hukum ekonomi syariah tidak saja terbatas pada produk akad tapi juga badan hukum yang mewadahnya. Di Indonesia perkembangan indeks inklusi keuangan yang meningkat didukung dengan total aset keuangan syariah didukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan jumlah debitur syariah yang terus meningkat.

Di Indonesia, umat Islam mencakup 87,2% dari total populasi. Dengan angka ini, Indonesia memiliki banyak potensi untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi Islam, yang dapat membantu mencapai tujuan keuangan inklusif seperti pertumbuhan keuangan Islam. Dalam hal pengembangan keuangan Islam, Indonesia telah naik dari posisi kelima ke posisi keempat secara global, setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

Dengan nilai gabungan sebesar US\$99 miliar, aset keuangan syariah Indonesia berada di peringkat ketujuh secara global. Perluasan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, tokenisasi sukuk, digitalisasi dan pertumbuhan Fintech Islam, aturan keuangan syariah, dan investasi berdampak merupakan beberapa potensi yang tercatat sebagai pendukung pengembangan keuangan syariah.

3. Faktor Situasi

Bicarakan tentang penggunaan struktur hukum Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Peraturan Perbankan Syariah, “baik bank umum maupun BPR wajib menjalankan kegiatan perbankan syariah. Menurut Abdul Ghofur Anshori, badan hukum perbankan syariah adalah perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, bank umum dapat berbentuk perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas.” Hal ini tidak sama dengan hal tersebut.

Situasi ini merupakan Tanggung jawab terbatas pemegang saham dan Dewan Direksi/Dewan Komisaris merupakan konsekuensi hukum dari pemilihan jenis badan hukum perseroan terbatas. Baik Dewan Direksi/Dewan Komisaris maupun pemegang saham bertanggung jawab sepenuhnya atas jumlah saham yang

dimilikinya. Sementara itu, apabila Dewan Direksi/Dewan Komisaris melanggar asas tanggung jawab fidusia dan kewajiban kehati-hatian, maka mereka akan dikenakan tanggung jawab tanpa batas waktu.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 92 UU Perseroan Terbatas yang intinya menyatakan bahwa Sejalan dengan tujuan dan maksud perusahaan, Dewan Direksi mengelola bisnis untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Perubahan situasi ini semakin membuka lebar urgensi dibentuknya RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah merupakan organ Perseroan Terbatas yang diatur oleh Perseroan Terbatas Syariah yang sejak dibentuknya berdasarkan prinsip syariah.

2. Telaah Akad dalam Perseroan Terbatas Syariah

UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur proses pendirian dan pengelolaan perusahaan di Indonesia yang berbadan hukum, khususnya perseroan terbatas. Berdasarkan UU Perbankan Syariah Nomor 21/2008, Pasal 7 bahwa “bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas”.

Peraturan dan regulasi ini mencakup beragam ketentuan mengenai keabsahan Perseroan Terbatas (LLC), yang berbeda dari jenis entitas komersial lainnya dalam hal struktur manajemennya. Pembentukan suatu Menjalankan Perseroan Terbatas memerlukan suatu kontrak atau perjanjian. Adanya suatu kontrak atau perjanjian erat kaitannya dengan ketentuan syirkah Islam. dimana syirkah itu ditetapkan dengan suatu perjanjian akad, yaitu suatu transaksi/akad dalam suatu hubungan bisnis.

Jika kita mengkaji lebih dekat hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencegah perselisihan, menjaga kepentingan kedua belah pihak yang bertransaksi, menghilangkan ketidakpastian, dan mencegah kerugian atau cedera akibat ketidaktahuan.

Syarat akad diantaranya adalah syarat *In'iqad*. *In'iqad* mempunyai dua macam syarat, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Ketentuan umum mengacu pada serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian kontrak. Syarat khusus mengacu pada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam kontrak tertentu. Misalnya saja dalam suatu akad nikah, agar akad itu sah, diperlukan dua orang saksi. Tanpa adanya persyaratan ini, kontrak menjadi batal demi hukum. Agar akad aini seperti *hibah*, *i'arah*, *ida'*, *qardh*, dan *rahn* menjadi sah maka perlu adanya penyerahan barang tersebut. Tanpa adanya pengalihan benda, akad dianggap tidak lengkap sehingga tidak sah.¹⁸¹

Syarat-syarat komitmen dan tujuan akad merupakan syarat umum in'iqad, akad tersebut bersifat bermanfaat dan tidak diharamkan oleh syariat. Lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. *Shighat akad*, yaitu jika kedua pihak dalam kontrak secara bersamaan terlibat dalam prosedur kontrak dalam satu perakitan, sebuah skenario akan muncul. Ada tiga prasyarat untuk memahami hakikat keberlangsungan qabul dan ijab. Pertama, kedua entitas berada dalam majelis yang sama. Selain itu, tidak ada indikasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak bahwa mereka telah

¹⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 4*, Terj. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 533

melepaskan atau mengabaikan komitmennya. Lebih lanjut, Mujib tidak mencabut persetujuannya sebelum menerima akseptasi dari pihak lain.

- b. Pengakad (*'aqid*) artinya, seorang pelaku akad harus memiliki Ahliyyah, yaitu kelayakan atau kewenangan, untuk melaksanakan akad baik atas namanya sendiri (*ashalah 'an nafsih*) maupun atas nama orang lain melalui perwalian syariah (*syar'iyah*).
- c. Objek Akad

Menurut para fuqaha, suatu objek akad harus memenuhi empat syarat berikut:

- 1) Terpenuhinya akad tersebut melahirkan barang.
- 2) Syariah membolehkan pihak yang membuat akad untuk menggunakan barang tersebut.
- 3) diberikan saat akad sedang berlangsung.
- 4) Sudah diketahui secara umum bahwa kedua belah pihak yang membuat akad harus sepakat mengenai tujuan yang jelas dari akad tersebut.

Mengenai kondisi tertentu, khususnya persyaratan hukum atau elemen apa pun yang diperlukan agar suatu kontrak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Syariah. Jika unsur-unsur tersebut tidak ada, maka kontrak akan dianggap tidak sah dan cacat pada salah satu atau lebih komponennya, meskipun kontrak itu sendiri ada dan telah terjadi.

Sebagian besar kewajiban hukum disesuaikan dengan masing-masing kontrak individu. Menurut Hanafiyah, suatu akad jual beli tidak boleh mempunyai

salah satu dari enam cacat berikut: *jahalah* (ketidakpastian barang), *ikrah* (paksaan), *tawqit* (sifat sementara), *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerusakan), dan keadaan yang menyesatkan.¹⁸²

Akad menjadi landasan mendasar dalam terjalannya muamalah yang mengacu pada interaksi atau hubungan antar individu. Fokus utama fiqh muamalah adalah kontrak, karena merupakan cabang hukum Islam yang mengatur interaksi antar individu dalam kaitannya dengan perolehan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengembangan properti. Hubungan ini dilandasi oleh kemauan bersama ('an tarāḍin) yang diwujudkan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang berpartisipasi, dengan tujuan yang diungkapkan secara eksplisit dan dipahami oleh masing-masing pihak. Hal ini menjadi poin utama dalam akad syirkah yaitu saling ridho meridho dalam akad.¹⁸³

Kedudukan akad dalam fiqh muamalah sangatlah penting, sehingga sebagian ulama menggolongkan fiqh muamalah sebagai kumpulan akad yang memfasilitasi pertukaran keuntungan timbal balik. Pada dasarnya, ketika individu atau pihak berinteraksi dan persyaratan mereka selaras, berbagai bentuk kontrak dibuat secara organik untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang disepakati bersama. Sesuai dengan sifat dasar bermuamalah yang bercirikan inovasi, juga menganut prinsip *al ahl fi 'l-mu'āmalah al-ibāhah illā a yadulla dalīl*

¹⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 4*, Terj. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 440.

¹⁸³ Hasil wawancara dengan H. Darul Quthni, Anggota DPS Bank Kalsel Syariah pada 15 Februari 2024 pukul 15.00 WITA.

'alā tahrīmihā (sesuai hakikatnya, segala jenis muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya).

Pembentukan dan penyelenggaraan Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam perjanjian pendirian merupakan bahan kajian fikih muamalah kontemporer. Penting untuk mengkaji bagaimana proses-proses ini sejalan dengan ketentuan undang-undang, dari sudut pandang yurisprudensi.¹⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kalsel Notaris Raden Sukoco, hari Senin, 18 September 2023 bahwa ketentuan dalam Pendirian, para pendiripemilik modal membuat perjanjian yang menjadi dasar pendirian Perseroan Terbatas. untuk membentuk satu usaha. Yang dalam hukum islam dikenal dengan istilah Musyarakah. Para pendiri tersebut masing-masing mempunyai saham dan kedudukan di Perseroan Terbatas tersebut untuk kemudian berdasarkan keputusan para pemegang saham ditetapkan apakah bidang usaha yang dijalankan merupakan usaha syariah atau tidak. Dalam proses perizinannya, saat ini sudah dikenal sistem pengurusan perizinan PT Perorangan melalui *Online Single Submission* (OSS). Sebelum melakukan proses pendaftaran, harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan antara lain: Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) terbaru, nomor ponsel, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi dan Akta dan pengesahannya.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Ali Murtadho, Jurnal Ahkam: Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract, IAIN Walisongo: Volume 23, Nomor 2, 2013, h. 126-127 9 Ibid, h. 127.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Ketua INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kalsel Notaris Raden Sukoco, hari Senin, 18 September 2023

Prosedur dimaksud sebagaimana bunyi Pasal 7 Angka (1) UUPT 2007 yaitu: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Menurut istilah hukum, “pendiri” (juga dikenal sebagai promotor) adalah orang-orang yang dengan sengaja ikut serta dalam pendirian suatu perusahaan. Pendirian Perseroan dilaksanakan oleh para pendiri berdasarkan “perjanjian” formal (*overeenkomst*), dimana para pendiri saling mengikatkan diri untuk mendirikan Perseroan.¹⁸⁶

Sesuai dengan Pasal 7 Angka (2) yang menyatakan bahwa pemilik modal menyetorkan modal dan membeli saham bersamaan dengan pembuatan Akta Pendirian. “Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.” Perjanjian tersebut juga memuat rincian mengenai orang-orang yang pada awalnya ditunjuk oleh pendiri untuk menjabat sebagai pengurus atau pengelola perusahaan, termasuk anggota Direksi dan Komisaris. Hal tersebut berdasarkan bunyi Pasal 8 Angka (2) huruf (b): “Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat”. Selanjutnya, para pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengesahkan perusahaan tersebut menjadi badan hukum. Permohonan tersebut kemudian ditandatangani oleh para pendiri.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Wawancara dengan Ketua INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kalsel Notaris Raden Sukoco, hari Senin, 18 September 2023

¹⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 162-163

Hal tersebut sesuai Pasal 7 Angka (4) yang berbunyi: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pengesahan badan hukum PT adalah proses dimana pencipta PT meminta persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menetapkan PT sebagai badan hukum yang diakui. Oleh karena itu, suatu badan usaha swasta yang telah dibuktikan keberadaannya melalui penyerahan akta pendirian, wajib mengajukan permohonan pengakuan resmi sebagai badan hukum untuk memperoleh status hukum. Permohonan ini harus diajukan dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penandatanganan akta pendirian perusahaan swasta tersebut.”

Jika dikaji, proses pendirian PT melibatkan banyak pihak, yakni pemilik modal yang minimal harus terdiri dari dua orang. Perjanjian atau kontrak tersebut dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh Notaris. Sesuai keterangan penulis, transaksi di PT ini mematuhi syarat-syarat rukun akad syirkah, khususnya *'aqid* atau pihak yang terlibat dalam akad.¹⁸⁸

Akta pendirian mencerminkan kesepakatan para pihak yang didasarkan atas musyawarah mufakat dan dilaksanakan melalui kesepakatan bersama (*ridha*). Hal ini berkaitan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/2: 29 berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁸⁹

¹⁸⁸ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 39.

¹⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 83.

Transaksi dalam pendirian PT harus mematuhi ketentuan dan syarat yang ditentukan dalam akad syirkah. Hukum Islam menghendaki syarat-syarat yang ditetapkan dalam kegiatan muamalah harus sejalan dengan arahan Allah dan Sunnah Nabi. Hal iniberkaitan dengan pernyataan Umar bin Khattab sebagaimana disampaikan Imam Bukhari yang artinya: “Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah adalah batil meskipun seratus syarat.” (Shahih Bukhari Fath al-Bari 4/369 dan Muslim 2/1141, 1145).¹⁹⁰

Agar akad usaha dapat terealisasi, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, karena orang-orang dalam perusahaan hanya merupakan sekutu modal (*syarikul mal*). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad bukan sekedar kesepakatan bersama antara dua pihak, melainkan suatu perjanjian atau ikatan yang diakui sesuai dengan prinsip syariat. Dua pihak boleh saja menyepakati apa saja, namun bila akad yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang ditetapkan hukum syariat, maka dianggap tidak sah. Oleh karena itu, makna undang-undang juga mencakup kontrak yang batal.

Dalam kontrak mempunyai pemikiran mendasar bahwa harus ada beberapa pihak yang terlibat dan harus ada persetujuan dan penerimaan bersama dalam kontrak Perseroan Terbatas. Pengalihan kontrak PT terjadi pada RUPS awal, dan setelah disetujui, PT resmi menjadi badan hukum. Pembahasan pertama mengenai PT terjadi saat RUPS. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UUPT berbunyi: “Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum

¹⁹⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari: Babul Makatib wa Ma La yahillu*, Beirut: Darul Ibnu Katsir, Juz II 1987, h. 980

didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya”.¹⁹¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam konteks hukum syariah, suatu akad tidak ditandai dengan kesepakatan antara dua pihak semata tanpa adanya keterlibatan mediator yang menjelaskan maksudnya melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan. Dalam keadaan seperti ini, kehendak hanya menjadi sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, istilah hukum juga mencakup komitmen kontrak.

Pada saat PT berdiri, maka ditetapkan anggaran dasar dan tata cara penggunaan laba serta pembagian dividennya. Berdasarkan UUPT Pasal 8 Ayat (1): “Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.” Pembagian keuntungan diberikan kepada pemegang saham setelah dikurangi biaya-biaya. Alasannya adalah Pasal 71 Ayat (2) UUPT yang bunyinya: “Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Dari sudut pandang hukum Islam, distribusi pendapatan perusahaan menjamin adanya alokasi hak yang adil dan proporsional, dimana masing-masing pihak menerima bagian keuntungan berdasarkan keterlibatannya dalam syirkah.

¹⁹¹ Edaran Hizbut Tahrir Indonesia, Kegoncangan Pasar Modal di Barat, November, 1997, h. 33.

Hal ini berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban memenuhi hak orang lain seutuhnya tanpa ada pengurangan sedikitpun. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: “Siapa saja yang mengambil harta orang bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan siapa saja yang mengambil harta orang dan bermaksud merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu.” (Shahih Bukhari Fath al-Bari 5/53 No. 2387)

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) UUPT Tahun 2007, Keputusan Persetujuan Menteri merupakan dasar pendirian PT yang mempunyai kedudukan hukum, bunyinya “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.” Apabila PT memperoleh status badan hukum, maka mempunyai akibat hukum atas keterlibatan perusahaan tersebut dalam proses pengadilan. Secara khusus, Perseroan dianggap sebagai suatu badan buatan atau badan hukum yang diberi wewenang oleh negara untuk berdiri sebagai badan hukum, yang tidak berwujud dan tidak dapat berinteraksi secara fisik. Meskipun demikian, sesungguhnya keberadaan perseroan diwujudkan sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya, pemegang saham, bahkan pengurusnya yaitu Direksi perseroan. Secara perseorangan dan mandiri, perseroan di bawah bimbingan pengurus mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti menjalankan kegiatan usaha atas nama perseroan, mengadakan perjanjian,

melaksanakan transaksi, menjual harta kekayaan, mengajukan tuntutan hukum, dan tunduk pada tuntutan hukum aksi legal. Perseroan dapat hidup dan beroperasi sebagaimana manusia sampai jangka waktu keberadaannya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

Menurut aturan syariah, suatu perbuatan disebut dengan *tasharruf*, yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang diungkapkan melalui perkataan (*tasharruf qawliyah*) dan perbuatan yang dilakukan dalam praktek (*tasharruf fi'liyah*). Tasharruf qawliyah terdiri dari dua jenis yang berbeda:

- a. Berasal dari seseorang sebagai timbal balik (bayaran) yang bersumber dari individu lain. Misalnya, tindakan mencapai pemahaman bersama dan penerimaan dokumen yang mengikat secara hukum oleh dua pihak atau lebih yang terlibat.
- b. Berasal dari satu orang saja, seperti menjatuhkan talak.

Tasharruf mengacu pada setiap tindakan atau ungkapan yang bersumber dari kehendak seseorang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Syariat, terlepas dari dampaknya terhadap kesejahteraan individu, mempunyai pengaruh terhadap manifestasi ini. *Tasharruf* mencakup istilah yang berasal dari diri seseorang, seperti transaksi-transaksi yang meliputi jual beli, hibah, wakaf, pengakuan hak, dan berbagai perbuatan. Dalam rangka kegiatan (*tasharruf*) di PT, hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sah sebagai pemilik modal, karena merekalah yang merupakan pendiri perusahaan tersebut.

Administrasi yang sah menurut hukum syariah hanya terdiri dari *tasharrufat qawliyah*, yaitu perbuatan yang disertai ekspresi, seperti *ijab-qabul*. Dalam perusahaan yang sesuai syariah, manajemen dan aktivitas secara eksklusif dilaksanakan oleh para mitra. Setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu mitra memerlukan izin dari mitra lainnya.

Para peneliti sepakat bahwa tanggung jawab pengelolaan urusan syirkah ada pada Direksi yang bertindak sebagai wakil pemegang saham. Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola urusan dan tindakan perusahaan syirkah demi kepentingan terbaiknya. Kegiatan pendelegasian Perseroan Terbatas dilakukan dan diwakili oleh Direksi, selaras dengan konsep wakalah, dimana Direksi bertindak sebagai *muwakkil* atas nama pemegang saham. Oleh karena itu, jelaslah bahwa peraturan pendirian PT sebagaimana tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007, selaras dengan prinsip syirkah fiqh sejalan dengan hukum syariah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Perseroan Terbatas dapat dikatakan syirkah inan, karena didirikan dengan tujuan untuk mencari kesenangan.

D. Model Akad Pendirian Badan Hukum PT Yang Mempunyai Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah Yang Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Pesatnya sistem ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan sistem ekonomi konvensional dalam memenuhi ekspektasi, namun kesadaran umat Islam untuk menganut syariah secara *kaffah* dalam berbagai aspek kehidupan semakin meningkat.¹⁹²

¹⁹² Ustad Adil dan Habib Adjie, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 1-2.

Namun seiring berkembangnya bisnis syariah, persoalan yang terkait bentuk badan hukum Perseroan Terbatas kerap dipertanyakan sebab pada praktiknya sama saja dalam hal pengelolaannya dengan bank konvensional dan lembaga keuangan non-bank konvensional. Menurut Peneliti, salah satu sebabnya adalah karena badan hukum dari usaha-usaha tersebut dalam pendirian badan hukumnya tidak berdasarkan dengan prinsip syariah. Karena sewajarnya sebagai subjek hukum layaknya manusia, hendaknya badan hukum mempunyai yang mencerminkan identitas yang mencerminkan karakter operasionalnya. Karena usahanya berlabel syariah, hendaknya pendirian badan hukum Perseroan Terbatasnya sesuai dengan hukum syariah.

Menurut penilaian hukum Islam, PT mendapat banyak perhatian dari para pemikir karena dari sisi operasionalnya mereka memakai label syariah tetapi menggunakan PT sebagai dasar pendirian kelembagaannya. Dari tinjauan akad, PT identik dengan salah satu *syirkah* kontemporer yang disebut *syirkah al-musahamah*. Terkait dengan hukum *syirkah al-musahamah* ini, ulama terbagi menjadi dua kelompok, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang menolak keberadaan *syirkah* ini.

1. Model Akad Pendirian seperti Hukum Perkawinan Islam

Dalam Islam, kontrak tunduk pada standar tertentu yang harus dipenuhi untuk mencegah perselisihan, menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, menghilangkan ketidakpastian, dan mencegah kerugian atau cedera akibat kurangnya pengetahuan. Mirip dengan persyaratan dalam pernikahan Islam, ada Ada syarat-syarat tertentu dalam *in'iqad*, yang meliputi syarat-syarat yang

diperlukan dalam *shighat* akad, akad itu sendiri, dan maksud akad. Selain itu, kontrak tersebut tidak boleh dilarang oleh syariat dan harus memiliki tujuan yang bermanfaat. Persyaratan umum ini bersifat wajib untuk semua kontrak dan tidak spesifik untuk kontrak tertentu.

Kontrak bilateral adalah suatu keadaan ketika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak berpartisipasi secara aktif dalam proses kontrak. Ada tiga prasyarat untuk memahami hakikat keberlangsungan qabul dan ijab. Pertama, kedua entitas berada dalam majelis yang sama. Selain itu, tidak ada indikasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak bahwa mereka telah melepaskan atau mengabaikan komitmennya. Lebih lanjut, Mujib tidak mencabut persetujuannya sebelum menerima akseptasi/kesepakatan dari pihak lain.

Pengakad (*'aqid*) mengacu pada seseorang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kontrak. Orang tersebut harus memiliki Ahliyyah, artinya mempunyai kemampuan atau wewenang untuk memenuhi akad. Kewenangan ini bisa datang dari orang itu sendiri (*ashalah 'an nafsih*) atau dari perwalian syariah (*syar'iyah*) yang membolehkan mereka bertindak atas nama orang lain.¹⁹³

Para fuqaha memberikan tiga syarat untuk objek sebuah akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kontrak menciptakan barang.
- 2) Syariah mengizinkan pihak yang membuat kontrak untuk menggunakan barang tersebut.

¹⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 4, Terj. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 440.

3) Barang tersebut dapat dibalikkan saat kontrak sedang diproses.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas secara syariah perlu model dalam akad pendiriannya yang tentunya membedakan dengan pendirian PT konvensional. Dalam rangka mendesain akad yang sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah. Kita harus mengetahui dulu secara etimologis *sharia contract* atau akad atau *al-aqdu* berarti perjanjian, perikatan, dan permufakatan (*al-ittifaq*) di dalam Al-Qur'an kata ini dapat dilihat dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1) yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Janji di sini adalah selain janji setia hamba kepada Allah, juga perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.¹⁹⁴

Kata akad (*al-aqd*) adalah kata yang biasa digunakan dalam mu'amalah (transaksi bisnis) dan mempunyai kemampuan para pihak dalam perjanjian untuk mengikatkan diri. Dengan demikian, istilah kewajiban dan *verbitenis* memiliki makna yang sama dengan kontrak. Sedangkan *al-ahdu* sinonim dengan persetujuan atau *overeenkoms*, yang dapat dipahami sebagai pernyataan yang dibuat oleh satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa persetujuan pihak lain.

Rukun Akad Dalam Perjanjian. Rukun ialah unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu diwujudkan melalui unsur pembentuknya. Dalam konsep hukum Islam, unsur yang membentuk sesuatu itu disebut dengan rukun.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Hasanuddin Rahman Daengraja, *How to Design Sharia Contract*, I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 5.

¹⁹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Rajawali Press, 2010), h. 95.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya rukun akad ialah ijab dan qabul. Orang yang melakukan akad dan hal-hal lain yang mendukung terjadinya akad tidak tergolong rukun, karena kedudukannya sudah pasti. Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad tersebut didasarkan pada tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan akad, para pendiri pemegang saham.
- 2) Sesuatu yang akan diakadkan, tujuan dari pendirian PT.
- 3) *Ijab qabul*, yaitu penentuan perbuatan yang menyatakan keridaan orang pertama, baik pemberi atau penerima, dan adanya orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menyatakan keridaan atas perkataan orang pertama.¹⁹⁶

Adapun syarat akad adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan akad, oleh karena itu apabila tidak dipenuhi maka akad akan dianggap tidak sah meskipun telah memenuhi rukun-rukunnya. Oleh karena itu, syarat akad juga dikenal sebagai syarat sahnya akad dan/atau syarat sempurnanya akad. Dan syarat tersebut dikelompokkan menjadi dua: bersifat umum dan khusus, yang harus ada dalam suatu akad yaitu:¹⁹⁷

- 1) Hal yang umum.
- 2) Kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima akibat hukumnya.

¹⁹⁶ Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45.

¹⁹⁷ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), h. 35.

- 4) Akad yang dibenarkan oleh syariat hukum, dilakukan oleh orang yang berhak.
- 5) Akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syariat Islam.
- 6) Akad yang memberi manfaat.
- 7) Ijab tetap berjalan terus, tidak dilepaskan sebelum terjadi kabul sehingga yang berijab mengambil kembali ijabnya sebelum kabul, maka ijabnya tidak sah.

Akad berisi ijab dan kabul. Syarat sah ijab kabul ialah:¹⁹⁸

- 1) Kabul harus sesuai dengan ijab dalam arti sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh tempo dan penundaan, jika ini terjadi, maka bila berubah kedua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- 2) Tidak boleh diselingi dengan kata-kata asing dalam akad.
- 3) Tidak ada jeda diam yang lama dalam mengucapkan ijab dan Kabul.
- 4) Orang yang mengucapkan ijab dan kabul bersekukuh dengan perkataannya, mengucapkan shighat yang dapat didengar oleh orang terdekat. Isyarat dan tulisan khususnya orang bisu dalam akad, sah hukumnya karena keadaan khusus.¹⁹⁹

Dalam Islam, kemauan, kejujuran, kebenaran, dan ketetapan merupakan landasan utama dalam bertransaksi. Meskipun demikian, premis dasargagasan tentang ketuhanan atau monoteismemendasari semua perilaku manusia, termasuk

¹⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam (Terjemahan, H. Muammal Hamady)* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 28.

¹⁹⁹ Yusuf Qardhawi, h. 32.

dalam bermuamalat. Tujuan akhir Allah adalah hakikat ilahi (Ketuhanan), yang berasal dari Allah dan terkait erat dengan aturan Allah.

- a. Asas ketuhanan (*ilahiah*) merupakan kegiatan muamalah yang tidak terlepas dari nilai ketuhanan (*tauhid*). Oleh karena itu, perbuatan manusia bertanggung jawab akan hal ini. Baik bertanggung jawab tidak hanya kepada Allah SWT tetapi juga kepada masyarakat, pihak lain, dan diri sendiri.²⁰⁰
- b. Asas kebebasan (*al-hurriyah*) merupakan asas dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian. Kebebasan untuk menentukan apa yang akan disepakati, dengan siapa, dan bagaimana menyelesaikannya jika terjadi perselisihan di kemudian hari.²⁰¹
- c. Asas kesetaraan (*Al-Musawah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan cara pemenuhan keperluan hidup manusia. Kedudukan seseorang mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain, untuk itu perlu adanya kesetaraan.²⁰²
- d. Asas keadilan (*Al-'Adalah*) mendefinisikan keadilan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Makna dan nilai ekonomi dari hal ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi, yang merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan manusia akan

²⁰⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 91.

²⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 32.

²⁰² Mardani, h. 93.

terpecah dalam berbagai macam golongan. Kelompok satu akan menindas kelompok lain, sehingga berujung eksploitasi pada manusia. Masing-masing berusaha mencapai keuntungan yang banyak daripada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya.²⁰³

- e. Asas kerelaan (*Al-ridha*) artinya setiap akad yang dilakukan harus berdasarkan kehendak masing-masing pihak, harus berdasarkan kesepakatan yang bebas dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, atau penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*). Bahwa dalam Islam setiap dilarang berkata bohong dan berbuat curang, mengandung unsur penipuan sangat mempengaruhi dalam keabsahan suatu akad, sehingga memberikan hak kepada pihak lain untuk membatalkan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis, untuk keperluan pembuktian jika terjadi sengketa dikemudian hari. Dalam surat al Baqarah ayat 282-283 menyatakan agar akad dikerjakan dengan cara yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi semua pihak.²⁰⁴

Rumusan akad menunjukkan bahwasanya perjanjian harus kesepakatan antara dua pihak untuk mempererat diri mengenai tindakan yang akan dikerjakan

²⁰³ Mardani, h. 15.

²⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, h. 34.

dalam suatu hal tertentu. Akad Pendirian Perseroan Terbatas Syariah hendaknya diwujudkan.²⁰⁵

1. Dalam ijab dan kabul
2. Sesuai syariat
3. Adanya akibat hukum dalam objek perikatan

Pembatasan dan larangan dalam akad syariah, akad syariah pada dasarnya menegakkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “para pihak diizinkan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, moralitas, atau konsensus bersama. Dengan demikian, aturan hukum Islam, di mana para pengikutnya membuat perjanjian yang mengandung unsur-unsur maghrib seperti maisir (spekulasi atau perjudian), *gharar* (tipu daya), riba (bunga), dan kepalsuan (kejahatan), membedakannya dari prinsip kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam hukum positif. Ia juga mengecualikan *risywah* (suap) dan objek haram.”²⁰⁶

Oleh karena itu, gagasan mendasar dari kontrak adalah adanya banyak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kontrak dibentuk melalui kesepakatan dan penerimaan bersama, yang berfungsi sebagai wadah bagi para pihak dalam kontrak untuk menyatakan niatnya. Kontrak mengandung berbagai tindakan dan kewajiban, seperti pemindahtanganan dan penerimaan barang, tuntutan penyerahan dan

²⁰⁵ Hasanuddin Rahman Daengraja, h. 6.

²⁰⁶ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, II (Bandung: Mizan Media Utama, 2017), h. 9.

penerimaan pembayaran, pengembalian barang cacat, pembatalan kontrak karena adanya opsi, dan lain sebagainya.

Hal ini sudah tercermin dalam perjanjian /akta pendirian perseroan terbatas yang memiliki usaha syariah (dapat dilihat terlampir dalam lampiran kedua halaman 293 dalam Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Jamkrida Setelah Adaya Usaha Syariah) dalam akta tersebut dibuat dan di tandatangi di depan notaris oleh lebih dari satu pihak, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Koperasi Karyawan Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Kalsel yang diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendaharannya. Dan lampiran ketiga halaman 305, Akta Bank Syariah Indonesia, tentang adanya usaha syariah.

2. Model Akad Pendirian Elaborasi dari Praktik yang Sudah Ada di Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan mekanisme pembentukan akad dan model pengelolaannya, maka PT dapat dikatakan sah berdasarkan akad syirkah karena telah memenuhi ciri-ciri akad²⁰⁷ dan mematuhi asas-asas dan ketentuan-ketentuan kontrak Islam. Namun, untuk mematuhi norma-norma muamalah Islam, sektor bisnis harus berubah. PT dapat disetujui secara keseluruhan jika hal ini selesai. sebagai badan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah sebagai Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Syariah.²⁰⁸ PT yang mempunyai usaha

²⁰⁷ Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) Buku II Pasal 20, syirkah diartikan sebagai persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki modal, keterampilan atau keyakinan untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan bagi hasil berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

²⁰⁸ Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam," h. 36.

syariah, hendaknya mempunyai karakteristik khusus, dibandingkan PT yang bukan bergerak dalam usaha syariah.

Persoalan operasional yang terkendala akibat perbedaan karakter syariah dan non-syariah sebenarnya sudah banyak dirasakan baik oleh praktis maupun pemikir ekonomi syariah. Tetapi kegelisahan mereka belum sampai terjawantahkan dalam suara-suara yang lebih kentara atau dalam aksi-aksi kritis yang lebih konkrit demi perbaikan atas masalah tersebut.

Hal ini telah ditulis oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal²⁰⁹, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa “pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (disingkat DPS) akan merusak citra dan reputasi perbankan syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.” Untuk itu peran DPS dalam sistem perbankan syariah perlu dioptimalkan, terutama perlunya penguatan kualifikasi pengangkatan DPS, dan perlunya dukungan untuk mewujudkan peranannya dalam perbankan syariah. DSN MUI selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat melakukan koordinasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang ditempatkan pada bank syariah di Indonesia untuk memantau aktivitas perbankan syariah agar mereka benar-benar berperan dan siap menjalankan fungsinya sebagai DPS.

UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disingkat UUPT, dalam Pasal 1 Angka (1) menyatakan: “Perseroan Terbatas disebut juga perseroan

²⁰⁹ Prabowo dan Jasri, “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” h. 113.

merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perjanjian menjadi dasar pendirian perseroan sebagai badan hukum. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 1 Angka (1) UUPT Tahun 2007. Oleh karena itu, Khususnya Bab Dua Bagian Kesatu mengenai Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata), “Bagian Kedua mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), dan Bagian Ketiga mengenai akibat-akibatnya (Pasal 1338-1341 KUH Perdata) yang berlaku dalam pendirian suatu perseroan sebagai modal persekutuan antara para pendiri dan/atau para pemegang saham.”

Artinya, dalam sudut pandang Pembentukan suatu perseroan sebagai badan hukum bersifat “kontraktual” (berdasarkan perjanjian) menurut hukum perjanjian, artinya suatu perjanjian mengakibatkan terbentuknya perseroan tersebut. Selain bersifatkontraktual, juga mempunyai sifat “konsensual” (*consensuel, consensual*) berupa perjanjian pendirian Perseroan yang telah disepakati.

Menurut Pasal 27 Ayat (1) UUPT Tahun 2007, pendiri suatu perseroan haruslah sekurang-kurangnya 2 orang agar pembentukannya diakui secara hukum. Asumsi yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan ini adalah perseroan merupakan badan hukum yang dibentuk atas dasar suatu perjanjian, artinya perseroan tersebut mempunyai pemegang saham lebih dari satu (satu), sebagaimana

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Ayat Kedua. Pengertian orang adalah:

- 1) orang perseorangan (*natuurlijke person, natural person*) baik WNI (Warga Negara Indonesia) maupun “orang asing”,
- 2) badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) maupun Penjelasan pasal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengikatkan dirinya dengan seseorang atau lebih.

Selain itu, menurut Pasal 1320 KUHPerduta, agar perjanjian mendirikan Agar dianggap sah, suatu badan usaha harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya perjanjian (*overeenkomst, agreement*), kompetensi (*bevoedheid, competence*), kemampuan untuk mengadakan ikatan mengenai suatu masalah tertentu (*bepalde onderwerp, allowedcause*), dan sesuatu yang bersifat hukum (*geoorloofde oorzaak, yang diperbolehkan untuk menyebabkan*). Jika perjanjian tersebut sah, maka perjanjian untuk mendirikan perusahaan tersebut mengikat secara hukum menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹⁰

Tata cara pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, wajib diikuti dalam pendirian Perseroan Terbatas, yaitu²¹¹ :

²¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.35.

²¹¹ Syahrida, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, h. 100-101.

a. Pembuatan akta pendirian di muka notaris.

Pembuatan akta pendirian di hadapan notaris merupakan langkah awal dalam memulai suatu usaha. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UUPT, akta pendirian merupakan suatu perjanjian yang sah yang memuat anggaran dasar perusahaan.

b. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM cq Dirjen AHU

Pengajuan pengesahan merupakan tahap kedua. Menteri Kehakiman harus memberikan pengesahan tertulis atas akta pendirian perusahaan di hadapan notaris. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jenderal AHU harus mengesahkan akta pendirian sebelum perusahaan dapat berbadan hukum, oleh karena itu pengesahan ini penting.

c. Daftar Perseroan (Pasal 29 UUPT)

Tahap ketiga adalah pendaftaran perusahaan. Akta pendirian perusahaan dan surat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib didaftarkan oleh pengurus perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengesahan diberikan.

d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Tahap keempat ialah pengumuman yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UUPT, perseroan wajib diberitahukan dan dicatat dalam Tambahan Lembaran Negara RI. Direksi wajib menyampaikan permintaan pengumuman perusahaan dalam waktu

30 hari sejak tanggal pendaftaran, dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan undang-undang.

Model ialah pola (seperti acuan, varian, dan sebagainya) dari segala sesuatu yang akan dibuat atau diproduksi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²¹² Model ialah rencana, representasi, atau deskripsi yang digunakan untuk menyederhanakan atau mengidealkan suatu item, sistem, atau ide. Model fisik (model tiruan), prototipe, atau model visual (gambar komputer, desain rencana) semuanya dapat digunakan atau rumus matematika.²¹³

Menurut Peneliti, entitas bisnis Syariah yang menginduk pada bank konvensional yang berbadan hukum perseroan terbatas sejak pendiriannya masih sangat konvensional. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam mendirikan unit usaha syariah di bank konvensional. Tahapan tersebut antara lain meminta izin dan persetujuan prinsip kepada Direksi Bank Indonesia, mendirikan unit usaha syariah (Unit Usaha Syariah) melalui notaris, serta membuat akta pendirian. Selain itu, ada juga tahapan yang harus dilalui, yaitu: mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan HAM, mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan, mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara, dan mengajukan permohonan izin usaha untuk menjalankan usaha dengan sistem syariah (Unit Usaha Syariah).

Entitas bisnis konvensional yang dimaksud selanjutnya akan dibahas sebagai berikut:

²¹² KBBI. *Arti Model*. <https://kbbi.web.id/model>, diunduh tanggal 4 September 2023.

²¹³ Wikipedia. *Arti Model*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Model_\(disambiguasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Model_(disambiguasi)), diunduh tanggal 6 September 2023.

a. Pembuatan Akta Pendirian Sistem Syariah (UUS) di Notaris

Langkah awal dalam mendirikan sistem syariah (Unit Usaha Syariah) ialah dengan membuat suatu dokumen hukum yang disebut dengan akta pendirian badan hukum UUS yang harus dilakukan di hadapan Notaris. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “suatu Perseroan didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perseorangan dengan pembuatan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, yang dimaksud dengan orang adalah manusia atau badan hukum.

Organisasi hukum ini didirikan melalui perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, sehingga mengakibatkan adanya beberapa pemegang saham. Akta pendirian adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah yang memuat anggaran dasar yang disepakati, ditandatangani oleh para pendiri UUS.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, untuk dapat membangaun suatu UUS sebagai suatu Perseroan Terbatas, maka para pendiri UUS harus menghadapi langsung kepada notaris dan meminta dibuatkan akta resmi pendirian UUS, yang di dalamnya juga dicantumkan pasal-pasalnya. asosiasi. Setelah para pendiri menandatangani akta pendirian, maka akta pendirian badan hukum UUS dapat diperoleh, menjalin hubungan kontraktual antara para pendiri dan menguraikan tanggung jawab masing-masing. Sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hubungan kontraktual ini tidak mempunyai status badan hukum. Sesuai Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, perseroan diberikan status badan hukum setelah diterbitkan Keputusan Menteri yang mengukuhkan badan hukumnya.”

Dalam prosedur awal pembuatan akta pendirian ini, masih sangat konvensional dengan kapasitas notaris yang tidak memiliki kompetensi di bidang hukum ekonomi syariah, semestinya sebagai kunci masuk dalam bisnis syariah maka akta pendiriannya harus sesuai dengan hukum syariah pula. Bisa dilihat dalam lampiran Akta Pendirian Bank Syariah Indonesia pada halaman 321, akta tersebut dibuat dan ditandatangani di depan notaris Jose Dima Satria, SH., MKN.

b. Permohonan Izin Prinsip Pendirian Sistem Syariah (Unit Usaha Syariah)

Tahap kedua pembuatan UUS adalah pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan awal, khususnya persetujuan untuk melanjutkan persiapan yang diperlukan untuk pendirian UUS. Paling sedikit seorang calon pemilik harus mengajukan permohonan persetujuan awal kepada direksi Bank Indonesia. Permohonan telah disampaikan ke kantor pusat Bank Indonesia.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa proses persetujuan prinsip persis sama dengan konvensional yaitu disampaikan ke kantor pusat Bank Indonesia. Menurut Penulis, untuk menjadikan suatu unit usaha syariah benar-benar syariah semestinya persetujuan prinsip pendiriannya harus disetujui oleh Lembaga nasional dengan basis ekonomi syariah yang terverifikasi.

Demikian pula penyertaan rancangan akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar, data kepemilikan, dan surat-surat pernyataan lainnya masih sangat formalitas sebagaimana bisnis konvensional sesuai dengan No

6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Menggunakan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usahanya.

c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Akta Pendirian Sistem Syariah (Unit Usaha Syariah).

Tahapan ketiga pendirian UUS juga sama persis dengan pendirian unit usaha konvensional yaitu permohonan Pengesahan akta pendirian UUS oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengesahan penting karena sesuai dengan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “UUS dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pengesahan ini adalah untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana penipuan.”

Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang cukup krusial dalam pendirian unit usaha syariah pada perseroan terbatas sehingga dapat disimpulkan sejak lahirnya unit usaha tersebut masih sangat konvensional.

Pendirian Perseroan Terbatas Syariah mekanismenya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tetapi dalam akad pendirian Perseroannya berbeda, karena mengandung kesyariahnya tersebut, tentunya harus dipahami oleh notaris yang mempunyai sertifikasi syariah, yang paham tentang syarat dan rukun dalam akad Pendirian Perseroan Terbatas Syariah. Hal ini hendaknya dikuatkan dalam fatwa Dewan Syariat Nasional (DSN) mengenai mekanisme Pendirian PT Syariah.

Struktur Akta/Akta Pendirian PT Syariah, tetap mengacu pada struktur atau bentuk dan tata cara pembuatan akta otentik setidaknya, antara lain, dibahas pada Bab VII UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kesemuanya diatur mulai dari Pasal 38 - 65. Untuk model akta pendirian PT Syariah pada Kepala Akta/Akad Notaris selalu dimulai dengan judul. Kata atau kalimat pertama di dalam setiap akta/akta Pendirian PT adalah bacaan Basmalah (*Bismillahirrahmanirrahiim*) dengan Bahasa Arab, kemudian diikuti dengan beberapa ayat Al Qur-an.

Pada badan akad/akta, isi akta merupakan kemauan dan keinginan pihak-pihak yang terlibat, prinsip Hukum Islam dalam pembuatan akad terdapat kebebasan dalam mengatur syarat-syarat dalam akad sepanjang memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Ma'idah/5:1, adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

yang artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhi akad-akad itu ...”.²¹⁴

Bagian Penutup Akad/Akad Pendirian PT Syariah, setelah melakukan pembacaan akta/akad, kemudian penandatanganan dan tempat penandatanganan untuk kepastian isi akad dan kepastian tanggal, dihadiri oleh dua orang saksi, diakhiri dengan bacaan *Alhamdulillah* dalam akad Pendirian PT Syariah tersebut.

²¹⁴ Hasanuddin Rahman Daengraja, h. 151.

Mendirikan PT pada perusahaan syariah tanpa adanya akad nikah sama buruknya dengan pasangan yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil tanpa mengenakan salah satu dari dua pakaian yang diwajibkan syariah.²¹⁵ Dalam hal pendirian PT yang mempunyai usaha syariah, selama ini tunduk pada ketentuan Mengenai Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (disingkat UUPT). Kesepakatan yang dicapai oleh para pendiri PT, khususnya para pemilik modal yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT, menandai dimulainya Akta Pendirian PT. Dokumen pendirian, penyeteroran modal, dan perolehan saham oleh para pemilik modal merupakan tahapan selanjutnya. Kesepakatan tersebut juga memuat rincian tentang komisaris dan anggota direksi, yang pada awalnya dipilih oleh para pendiri perusahaan untuk bertindak sebagai administrator atau manajer. Setelah itu, para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan kepada pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan perusahaan tersebut sebagai badan hukum, dan mereka menandatangani permohonan tersebut.²¹⁶

Dengan adanya ikrar dalam hal pendirian PT, perlu adanya pelembagaan dalam proses ikrar pendirian PT, selain peran dari notaris,²¹⁷ semacam lembaga *pembaiat* yang meikrarkan PT sebagai badan hukum yang syariah tentunya membawa perubahan besar terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah itu

²¹⁵ Syahrída dan Suryadi, “*Outlook For Limited Liability Companies Sharia Companies in Indonesia*,” h. 158.

²¹⁶ Ainul Yaqin, 2019, h. 46.

²¹⁷ Arista Nurul Shofanisa, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance),” h. 203.

sendiri, yang memberi dampak pada prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam badan hukum PT yang mempunyai usaha syariah. Pendirian PT Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, melanggar dari tujuan dalam pendirian PT yang menjalankan usaha syariah itu sendiri, hal itu akan menyebabkan perjanjian dalam pendirian PT Syariah itu batal demi hukum.²¹⁸

Meski setiap lembaga baik keuangan (bank dan nonbank) maupun lembaga pembiayaan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, namun belum setiap unit dari lembaga itu memiliki aturan dan mekanisme pengawasan yang jelas. Hanya beberapa unit usaha yang telah memiliki aturan pengawasan, seperti perbankan syariah, atau jika unit-unit usaha lembaga keuangan/pembiayaan syariah di atas berbentuk Perseroan Terbatas. Unit usaha model ini memiliki dasar hukum positif kuat bagi operasional Dewan Pengawas Syariah. Ketentuan DPS dalam perbankan syariah diatur dalam Pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan ketentuan DPS pada unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas Syariah diatur dalam Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, walaupun regulasi lanjutan terkait mekanisme pengawasannya belum dirumuskan dengan jelas oleh lembaga yang memiliki kewenangan regulatif hingga saat ini. Dalam praktik, masih banyak ditemui permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya aspek pengawasan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal.

²¹⁸ Lihat Pasal 28 Angka (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa “akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya”.

Faktor internal seperti terbatas dan lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengawas yang memiliki pengetahuan *qualified* pada bidangnya, dan tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas pengawasan yang memadai.²¹⁹ Faktor eksternal seperti masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia tentang ekonomi dan keuangan syariah.²²⁰

Adanya problem pada aspek pengawasan dapat berakibat fatal. Usaha lembaga bisnis berlabel syariah beroperasi tidak sesuai syariah. Ini berdampak memunculkan ketidakpercayaan masyarakat muslim pada lembaga-lembaga bisnis berlabel syariah secara keseluruhan.²²¹

E. Perbandingan Model *Shariah Governance* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia.

Model atau sistem tata kelola syari'ah (*shariah governance*) lembaga keuangan syari'ah yang dipraktikkan di berbagai negara bervariasi. Karena kerangka regulasi yang berbeda di masing-masing negara. Malaysia dan Indonesia mempunyai potensi keuangan syariah yang telah diakui global. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga tertinggal dari Arab Saudi dan Malaysia.²²²

²¹⁹ Hasil wawancara dengan Prof. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.H, DPS pada PT Jamkrida Kalimantan Selatan pada 10 Februari 2024 pukul 14.00 WITA.

²²⁰ Hasil wawancara dengan Dr Muhaimin, Ketua DSN MUI perwakilan Kalimantan Selatan, pada 19 Februari 2024 pukul 15.00 WITA.

²²¹ Ali Rama, "Analysis of Shariah Governance Systems For Sharia Banking in Indonesia and Malaysia," t.t., h. 21.

²²² CNBC-Indonesia, *Kajian Ekonomi Syariah*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20240226105529-29-517537/bi-terbitkan-buku-kajian-ekonomi-syariah-2023-begini-isinya> pada Minggu, tanggal 3 Maret 2024 pukul 15.00

Untuk itu dalam penelitian ini, Peneliti menjadikan *framework* tata Kelola keuangan syariah di Malaysia sebagai perbandingan untuk mengembangkan hasil penelitian disertasi ini. Selain itu menurut studi tahun 2020, Malaysia telah berkembang menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan pasar fintech tercepat di Asia, dengan 200 perusahaan fintech lokal dan internasional yang beroperasi pada September 2020. Potensi Malaysia untuk menjadi pemimpin global dalam *fintech* Islam tidak mengejutkan. Perkembangan teknologi keuangan Islam di Malaysia adalah difasilitasi oleh peraturan Malaysia yang komprehensif, lingkungan *fintech* yang beragam, komunitas keuangan Islam yang mendukung, dan komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi Islam. Kontribusi ini menyebabkan peringkat Malaysia sebagai ekonomi Islam terkemuka di dunia.²²³

Pada tahun 2005, Komite Syariah Bank Negara Malaysia (BNM) mengeluarkan Pedoman Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah (*Shariah Governance Framework* (SGF) sebagai sistematisasi upaya pertama pengembangan. SGF didefinisikan dalam tiga dimensi, yaitu: 1) dan tata cara pembentukan komite syariah pada masing-masing lembaga keuangan Islam (*Islamic Financial Institution-IFI*), 2) peran dan ruang lingkup serta tanggung jawab komite syariah, dan 3) hubungan dan tata kerja antar pengurus syariah dan komite Dewan Penasihat Syariah (*Sharia Advisory Council*) BNM.²²⁴

²²³ Satria Darma, "Peran Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Mendukung Implementasi Teknologi Keuangan Islam Pada Aspek Regulasi" 5, No. 2 (2022), h. 2191.

²²⁴ Satria Dharma, h. 2192.

Selanjutnya pada tahun 2009 Undang-Undang Bank Sentral Malaysia diterbitkan untuk memastikan keberadaan Bank Sentral Malaysia yang berkelanjutan. Undang-undang ini mengakui posisi penting Dewan Penasihat Syariah (SAC) sebagai otoritas tertinggi dalam urusan terkait syariah di sektor keuangan.

BNM merilis SGF secara komprehensif pada tahun 2010 untuk meningkatkan standar syariah pemerintahan. SGF menetapkan peran dan fungsi utama dari Lembaga Keuangan Islam (IFI) dalam rangka memastikan penerapan tata kelola syariah yang efektif proses dalam operasi, regulasi, dan aktivitas bisnis mereka.

Sementara itu, IFI adalah untuk membentuk SGF yang meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab seluruh pejabat yang terlibat dalam pelaksanaannya. Namun, pada tahun 2017 SGF 2010 diubah untuk meningkatkan kriteria dan standar peraturan yang ada untuk tata kelola syariah Lembaga Keuangan Islam (IFI).

Selain itu, revisi pada SGF meningkatkan skala dan kekuatan keuangan dan bisnis Islam, serta meningkatkan perkembangan kebijakan dalam tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko yang disesuaikan. Malaysia mengeluarkan *Islamic Financial Services Act* (IFSA) pada tahun 2013. IFSA adalah cabang penting dari kerangka tata kelola syariah yang dikembangkan oleh Bank Sentral Malaysia (BNM).

Regulasi tersebut disusun sebagai upaya Malaysia untuk meningkatkan kepatuhan syariah pada sektor jasa keuangan syariah. yang utama tujuan dari IFSA

2013 adalah untuk memastikan bahwa semua operasi, urusan bisnis, dan kegiatan yang dilakukan oleh *Islamic Financial Institutions* (IFI) selalu mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).²²⁵

Ketaatan yang ketat dari Lembaga Keuangan Islam (IFI) dengan prinsip syariah yang ditentukan untuk kontrak yang berbeda tersebut akan menjamin kesucian, kebenaran dan legitimasi transaksi keuangan Islam. *Islamic Finance Service Act* (IFSA) 2013 menyatakan bahwa salah satu tugasnya adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan operasi pada urusan bisnis dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan syariah.

Kepatuhan syariah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Perbankan Syariah, bahwa kepatuhan terhadap keputusan Dewan Pertimbangan Syariah sehubungan dengan tujuan dan operasi tertentu, bisnis, usaha atau kegiatan harus dilakukan sesuai dengan syariah.

Dengan kata lain, IFI harus mematuhi dengan segala operational, bisnis, usaha dan kegiatan berdasarkan syariah, dengan memenuhi ketentuan BNM SAC dan standar syariah, serta memastikan bahwa kebijakan internal dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan syariah; dan mengembangkan fungsi audit syariah.

IFSA 2013 juga menekankan upaya kepatuhan syariah secara total untuk Industri Keuangan Syariah, melalui tiga dimensi, yaitu:

- 1) syariah pada kerangka tata kelola,

²²⁵ Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, "The Future of Islamic Finance: A Reflection Based on Maqā'id al-Sharā'ah," 2013.

- 2) standar syariah untuk setiap kontrak yang digunakan di Lembaga Keuangan Islam yang dapat mempengaruhi kepentingan deposan dan pemegang polis,
- 3) efektifitas dan fungsi intermediasi keuangan syariah yang efisien.²²⁶

Alasan IFSA 2013 rentan terhadap tantangan masa depan adalah karena secara signifikan memperkuat pondasi pengawasan dan regulasi yang kuat dan transparan kerangka kerja yang diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang kompetitif. Sementara sebagian besar Lembaga Keuangan Islam terlibat secara aktif dengan *fintech* sebagai penyedia untuk mendiversifikasi fitur produk dan layanan mereka serta berinovasi pada Industri Revolusi 4.0, namun tidak ada peraturan khusus yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah diterapkan terkhusus pada sistem dan tata kelola teknologi keuangan Islam tersebut.²²⁷

Sementara itu di sistem Tata Kelola Syariah Perbankan Syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip teknis dan operasionalnya kemudian dijelaskan dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Sistem perbankan syariah di Malaysia mengikuti kerangka tata kelola yang mirip dengan Indonesia. Itu dikendalikan melalui peraturan dan aturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (*Bank Sentral Malaysia*). IFSA (*Islamic Financial Services Act*) tahun 2013 secara eksplisit merujuk pada penerapan tata kelola syariah.

²²⁶ Islamic Financial Services Act 2013, 2013

²²⁷ Darma, "Peran Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Mendukung Implementasi Teknologi Keuangan Islam Pada Aspek Regulasi."

Biasanya, kedua negara ini mengadopsi strategi terpisah untuk mengawasi lembaga keuangan syariah, dimana undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah dikelola secara independen dari sistem konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, “yang mengatur pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga utama yang bertugas menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional internal perbankan syariah, telah menciptakan sistem tata kelola syariah di Indonesia. Tugas utama DPS adalah memberi nasihat dan konsultasi kepada direksi serta mengawasi operasional perbankan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum syariah.”²²⁸

Selain itu, dalam skala nasional, Dewan Syariah Nasional (DSN) hadir sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tanggung jawab utamanya adalah mengeluarkan fatwa mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, DPS berfungsi sebagai perluasan dari DSN untuk mengawasi kepatuhan kegiatan operasional bank terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Struktur peraturan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, dan arahan yang terpisah, berbeda dari peraturan yang mengatur sektor perbankan umum. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Di Indonesia, tata kelola syariah umumnya dipandang sebagai komponen integral dari kerangka tata kelola perusahaan, dengan dimasukkannya dewan pengawas syariah dalam perusahaan. Istilah *Good Corporate Governance*

²²⁸ Ali Rama, “Analisis Sistem Tata Kelola Syari’ah Bagi Perbankan Syari’ah di Indonesia dan Malaysia,” *Jurnal Bimas Islam* 8, No. 1 (2015): h. 94., <https://doi.org/10.37302/jbi.v8i1>.

(GCG) digunakan untuk menyebut lembaga keuangan syariah. Malaysia saat ini sedang berupaya membangun sistem tata kelola syariah yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup penerapan kata khusus “*shariah governance*” yang dikhususkan untuk sistem tata kelola lembaga keuangan syariah.²²⁹

²²⁹ Rama, *ibid.*, h. 97.